




# KAJIAN ISLAMIC SUSTAINABLE FINANCE



2025



# KAJIAN ISLAMIC SUSTAINABLE FINANCE

Tim Penyusun

Yosita Nur Wirdayanti  
Nadya Rose  
Rijal Arslan

Penerbit

Direktorat Jasa Keuangan Syariah  
Manajemen Eksekutif  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



# KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kajian Islamic Sustainable Finance ini dapat disusun sebagai bagian dari upaya strategis Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam memperkuat kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap agenda pembangunan berkelanjutan nasional.

Transformasi menuju pembangunan yang berkelanjutan menjadi keniscayaan di tengah meningkatnya tantangan global, seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi. Dalam konteks kebijakan nasional, ekonomi syariah, ekonomi hijau, dan ekonomi biru telah ditetapkan sebagai program prioritas dalam Prioritas Nasional 2 RPJMN 2025–2029, yang menegaskan pentingnya sistem pembiayaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya dan memperkuat ketahanan sosial.

Keuangan syariah memiliki relevansi strategis dalam agenda tersebut karena berlandaskan prinsip keadilan, kehati-hatian, keterkaitan dengan sektor riil, serta tata kelola yang beretika. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan kerangka sustainable finance global, termasuk Environmental, Social, and Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs), sehingga menempatkan Islamic Sustainable Finance sebagai jembatan konseptual dan operasional antara kebijakan pembangunan nasional dan praktik pembiayaan berkelanjutan.

Kajian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dan kerangka kebijakan pengembangan Islamic Sustainable Finance di Indonesia, meliputi pemetaan peluang dan tantangan, penguatan peran industri jasa keuangan syariah, pengembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan, serta integrasi kebijakan keuangan syariah dengan agenda transisi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi inklusif.

KNEKS memandang bahwa pengaruh utamaan Islamic Sustainable Finance merupakan bagian penting dari strategi nasional dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan, memperluas pembiayaan sektor prioritas, serta mendorong penciptaan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi pembuat kebijakan, regulator, pelaku industri, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan dan inisiatif yang lebih terintegrasi, terukur, dan berbasis bukti.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini. Semoga kajian ini dapat memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan Indonesia.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yosita Nur Widayanti**  
**Plt. Direktur Jasa Keuangan Syariah**  
**Manajemen Eksekutif**  
**Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)**

## Ringkasan Eksekutif

Kajian ini dilatarbelakangi oleh ancaman global *Triple Planetary Crisis* yang meliputi perubahan iklim, pencemaran limbah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, memiliki komitmen kuat terhadap *Sustainable Development Goals* dan Perjanjian Paris. Komitmen ini diwujudkan melalui integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Dalam kerangka tersebut, *Islamic Sustainable Finance* muncul sebagai sebuah evolusi konseptual yang tidak hanya mengadopsi prinsip *Environmental, Social, and Governance* namun juga memperkayanya dengan nilai-nilai etika dan spiritual Islam berdasarkan *maqasid syariah*. Pendekatan ini menawarkan sistem keuangan yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang, keadilan, dan keseimbangan ekologis.

Analisis kondisi terkini menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun landasan regulasi yang progresif untuk keuangan berkelanjutan. Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan serta *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I dan II* menjadi titik awal yang krusial. Implementasi di lapangan telah mencatat sejumlah *success story*, di antaranya penerbitan *sovereign green sukuk* pertama di dunia yang mendapatkan sambutan positif pasar internasional, pertumbuhan pesat instrumen *Efek Bersifat Utang dan Sukuk* berlabel keberlanjutan, serta inovasi *blended finance* yang menggabungkan pendanaan publik, swasta, dan filantropi Islam. Inisiatif seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* dan *orange sukuk* telah menunjukkan potensi integrasi antara keuangan sosial Islam dan pembiayaan proyek berkelanjutan. Namun demikian, tantangan implementasi masih signifikan. Tingkat adopsi prinsip *Environmental, Social, and Governance* belum merata, terutama di kalangan lembaga keuangan kecil dan menengah serta sektor non-bank. Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan insentif fiskal, belum harmonisnya standar pelaporan, serta risiko *greenwashing* menjadi hambatan struktural yang perlu segera diatasi.

Peluang pengembangan *Islamic Sustainable Finance* sangat besar, didorong oleh kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang mencapai Rp122.000 triliun hingga 2030. Kesenjangan ini justru membuka *blue ocean* bagi instrumen keuangan syariah. Respon pasar yang sangat positif, ditunjukkan dengan fenomena *oversubscribed* pada setiap penerbitan sukuk hijau dan tematik, membuktikan tingginya minat investor terhadap aset yang mengombinasikan prinsip syariah dan dampak keberlanjutan. Di sisi pendanaan, potensi agregat *Islamic Sustainable Finance* diproyeksikan mencapai Rp210,95 triliun pada tahun 2026. Potensi ini bersumber dari empat pilar utama: pendanaan pasar modal syariah melalui berbagai skema sukuk senilai Rp93,92 triliun, optimalisasi dana sosial ZISWAF sebesar Rp73,99 triliun, penyaluran *green financing* oleh perbankan syariah Rp28,51 triliun, serta penerbitan *green sukuk* korporasi sebesar Rp9,53 triliun. Realisasi potensi ini akan menjadi kontribusi vital dalam menutup *financing gap* dan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

Namun, jalan menuju optimasi potensi tersebut tidak tanpa hambatan. Tantangan utama meliputi pangsa pasar perbankan syariah yang masih stagnan di sekitar 7,4%, kesenjangan kompetensi

sumber daya manusia dalam menilai proyek hijau, ketidakpastian regulasi khususnya terkait bursa karbon dari perspektif syariah, serta risiko reputasi akibat praktik *twin washing* yaitu klaim hijau dan syariah yang tidak berdasar. Untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang, kajian ini merekomendasikan empat strategi inti. Pertama, optimalisasi pendanaan dan penyaluran dengan mendorong diversifikasi penerbit *green sukuk* korporasi di luar perbankan serta memperluas pembiayaan hijau ke sektor transisi energi dan UMKM ramah lingkungan. Kedua, pemetaan proyek *Sustainable Development Goals* secara presisi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan *matchmaking* yang tepat antara jenis proyek dan sumber pendanaan, baik yang bersifat komersial maupun sosial. Ketiga, percepatan penerbitan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait mekanisme bursa karbon untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah *twin washing*. Keempat, pemberian stimulus fiskal dan non-fiskal oleh pemerintah yang terarah pada pengembangan sektor ekonomi syariah, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru, dengan target mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 6%-7% pada tahun 2026.

Kesimpulannya, *Islamic Sustainable Finance* bukan sekadar instrumen keuangan alternatif, melainkan sebuah paradigma pembangunan yang komprehensif. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang kuat antara regulator, pelaku industri keuangan syariah, lembaga sosial Islam, dunia usaha, dan akademisi. Dengan implementasi rekomendasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, *Islamic Sustainable Finance* berpotensi menjadi tulang punggung transformasi ekonomi Indonesia menuju model pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan rendah karbon, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi pemimpin global dalam keuangan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam.

## Daftar Glossary

<b>ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF)</b>	: Kerangka klasifikasi aktivitas ekonomi berkelanjutan yang digunakan di kawasan ASEAN sebagai panduan pembiayaan hijau dan transisi energi.
<b>Bappenas</b>	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional.
<b>Blended Finance</b>	: Skema pembiayaan yang menggabungkan dana dari sumber publik, swasta, dan filantropi untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan dengan dampak sosial dan lingkungan.
<b>Blue Economy (Ekonomi Biru)</b>	: Konsep pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
<b>Blue Finance</b>	: Instrumen keuangan berkelanjutan yang khusus ditujukan untuk membiayai proyek-proyek kelautan dan perairan yang ramah lingkungan.
<b>Carbon Exchange (Bursa Karbon)</b>	: Pasar yang memfasilitasi perdagangan unit karbon (kredit emisi) sebagai bagian dari mekanisme pengendalian perubahan iklim.
<b>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</b>	: Sukuk yang dikaitkan dengan dana wakaf tunai, di mana imbal hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial dan lingkungan.
<b>DSN-MUI</b>	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa dan panduan terkait hukum syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.
<b>EBUS (Efek Bersifat Utang dan Sukuk)</b>	: Instrumen surat berharga yang diterbitkan oleh emiten, termasuk obligasi dan sukuk, yang dapat diberi label keberlanjutan ( <i>green, social, sustainability</i> ).
<b>ESG (Environmental, Social, and Governance)</b>	: Prinsip penilaian investasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan keuangan.
<b>FAO (Food and Agriculture Organization)</b>	: Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan, nutrisi, dan pertanian berkelanjutan.

<b>Fatwa</b>	: Keputusan hukum Islam yang dikeluarkan oleh otoritas syariah (seperti DSN-MUI) terkait suatu masalah, termasuk dalam konteks ekonomi dan keuangan.
<b>Financing Gap</b>	: Kesenjangan antara kebutuhan dana untuk pembangunan berkelanjutan dengan ketersediaan pendanaan yang ada.
<b>Global Green Sukuk</b>	: Sukuk hijau yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di pasar internasional untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan.
<b>Green Bond</b>	: Obligasi yang diterbitkan khusus untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan.
<b>Green Economy (Ekonomi Hijau)</b>	: Sistem ekonomi yang mendorong pertumbuhan dengan meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
<b>Green Financing (Pembiayaan Hijau)</b>	: Penyaluran dana oleh lembaga keuangan kepada proyek atau usaha yang mendukung pelestarian lingkungan.
<b>Green Sukuk</b>	: Instrumen keuangan syariah yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek berwawasan lingkungan.
<b>Greenwashing</b>	: Praktik menyesatkan dengan mengklaim suatu produk atau aktivitas ramah lingkungan tanpa bukti yang memadai.
<b>IBEI (Indonesia Blue Economy Index)</b>	: Indeks yang dikembangkan Bappenas untuk mengukur kinerja ekonomi biru di tingkat provinsi berdasarkan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan.
<b>IFRS S1 &amp; S2</b>	: Standar pelaporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB) untuk pengungkapan informasi terkait keberlanjutan dan perubahan iklim.
<b>IsDB (Islamic Development Bank)</b>	: Bank Pembangunan Islam yang menyediakan pembiayaan dan dukungan teknis untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota, dengan prinsip syariah.
<b>Islamic Sustainable Finance (ISF)</b>	: Sistem keuangan syariah yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (ESG) dengan nilai-nilai etika dan spiritual Islam berdasarkan maqasid syariah.
<b>KNEKS</b>	: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, lembaga yang bertugas mengkoordinasikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

<b>Maqasid Syariah</b>	: Tujuan-tujuan syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan.
<b>Net Zero Emission (NZE)</b>	: Kondisi di mana emisi gas rumah kaca yang dihasilkan tidak melebihi jumlah yang diserap, dengan target Indonesia pada tahun 2060.
<b>OJK</b>	: Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia.
<b>Orange Sukuk</b>	: Sukuk tematik yang diterbitkan untuk membiayai sektor ekonomi kreatif dan proyek berdampak sosial, terutama yang terkait dengan pemberdayaan perempuan.
<b>Project-Based Green Sukuk</b>	: Sukuk hijau yang diterbitkan untuk mendanai proyek infrastruktur hijau tertentu.
<b>Retail Green Sukuk</b>	: Sukuk hijau yang ditawarkan kepada investor individu (ritel) dengan nominal kecil.
<b>RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) SDGs (Sustainable Development Goals)</b>	: Dokumen perencanaan pembangunan nasional lima tahunan, saat ini RPJMN 2025–2029. : Dokumen perencanaan pembangunan nasional 20 tahun, saat ini RPJPN 2025–2045. : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB untuk dicapai pada tahun 2030.
<b>Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan)</b>	: Sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
<b>Taksonomi Hijau / TKBI (Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia)</b>	: Kerangka klasifikasi aktivitas ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan, sebagai panduan bagi lembaga keuangan dan investor.
<b>Triple Planetary Crisis</b>	: Tiga krisis lingkungan global yang saling terkait: perubahan iklim, pencemaran limbah, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
<b>Twin Washing</b>	: Praktik klaim ganda yang menyesatkan, yaitu mengaku sebagai produk hijau dan syariah tanpa dasar yang memadai.
<b>UNEP (United Nations Environment Programme)</b>	: Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengkoordinasikan respons global terhadap isu lingkungan.

- |  |  |
|--|--|
| <b>UNICEF (United Nations Children's Fund)</b>                               | : Badan PBB yang berfokus pada perlindungan hak anak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.   |
| <b>UNSDCF (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework)</b> | : Kerangka kerja sama PBB dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung pencapaian SDGs dan prioritas pembangunan nasional.                                      |
| <b>WHO (World Health Organization)</b>                                       | : Organisasi Kesehatan Dunia di bawah PBB yang berfokus pada peningkatan standar kesehatan global dan penanganan masalah kesehatan.                            |
| <b>ZISWAF</b>  | : Akronim dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, yaitu instrumen keuangan sosial Islam yang digunakan untuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. |

## Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif .....	1
Daftar Glossary .....	3
Daftar Isi .....	7
Daftar Gambar .....	8
Daftar Tabel .....	10
Bab 1 Pendahuluan .....	12
1. Latar Belakang .....	12
2. Metodologi Kajian .....	28
Bab 2 Analisa Kondisi Saat Ini .....	31
1. Analisis Penerapan Regulasi <i>Sustainable Finance</i> di Indonesia.....	31
2. Success Story Pengembangan <i>Sustainable</i> di Indonesia .....	39
3. Kajian Mengenai Pengembangan <i>Sustainable Finance</i> di Indonesia.....	43
3.1 Penguatan <i>Blue Finance</i> dan Pengukuran Ekonomi Biru di Indonesia melalui Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (IBEI) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) .....	43
3.2 Penguatan Kebijakan dan Tantangan Implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia - Kementerian Keuangan Republik Indonesia .....	46
3.3 Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Mendukung Transisi Energi Terbarukan di Indonesia-Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).....	49
3.4 Taksonomi Keuangan Untuk Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 1 dan Versi 2 Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) .....	53
3.5 Taksonomi Keuangan Untuk Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 2-Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) .....	56
3.6 IFRS S1 dan IFRS S2 terhadap <i>Sustainable</i> di Indonesia .....	57
3.7 <i>Green Economy, Ethics, and Governance in Islamic Philanthropy</i> .....	59
Bab 3 Analisa Peluang dan Tantangan Pengembangan <i>Islamic Sustainable Finance</i> .....	63
Bab 4 Potensi <i>Islamic Sustainable Finance</i> .....	68
4.1. Potensi dari sisi Pendanaan Untuk <i>Islamic Sustainable Finance</i> (ISF).....	68
4.2. Potensi dari Zakat dan Wakaf .....	77
4.3. Potensi dari sisi Pembiayaan Untuk <i>Islamic Sustainable Finance</i> (ISF) .....	79
4.4. Islamic Sustainable Finance Strategis.....	85
Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi .....	90
Referensi .....	93

## Daftar Gambar

Gambar 1-1 Tiga Krisis Planet ( <i>Triple Planetary Crisis</i> ) .....	12
Gambar 1-2 <i>Sustainable</i> dalam RPJPN 2025-2045 .....	13
Gambar 1-3 <i>Islamic Sustainable</i> Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Syariah.....	15
Gambar 1-4 <i>Islamic Sustainable</i> Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (1) .....	16
Gambar 1-5 <i>Islamic Sustainable</i> Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (2) .....	17
Gambar 1-6 <i>Islamic Sustainable</i> Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (3) .....	18
Gambar 1-7 <i>Islamic Sustainable</i> Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (4) .....	19
-Gambar 18 <i>Islamic Sustainable</i> Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (5) .....	20
-Gambar 19 <i>Islamic Sustainable</i> Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (6) .....	21
-Gambar 110 <i>Islamic Sustainable</i> Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (7) .....	22
Gambar 1-11 <i>Islamic Sustainable</i> Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Biru .....	23
Gambar 1-12 Ekosistem <i>Sustainable Finance</i> di Indonesia.....	27
Gambar 2-1 Metode Kajian .....	28
Gambar 1-1 Strategi Penguatan <i>Sustainable Finance</i> Pada Emiten dan LJK di Indonesia .....	36
Gambar 2-1 Tren Instrumen Keberlanjutan Berupa EBUS di Indonesia .....	41
Gambar 3-1 Pertumbuhan Ekonomi Telah Bergeser Dari Ekstraksi Menuju Pertumbuhan Yang Lebih Berkelaanjutan Dan Inklusif .....	43
Gambar 3-2 Tantangan Ekonomi Biru Indonesia.....	43
Gambar 3-3 Nilai IBEI Setiap Provinsi berdasarkan Pilar .....	45
Gambar 3-4 Hubungan Antara <i>Blue Finance</i> dan <i>Blue Economy Index</i> .....	46
Gambar 3-5 Hambatan dan Solusi dalam Pengembangan <i>Sustainable Finance</i> .....	47
Gambar 3-6 Pilar <i>Sustainable Development</i> dan <i>Maqasid Syariah</i> .....	52
Gambar 3-7 RPJPN 2025–2045 dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) .....	53
Gambar 3-8 Program <i>Sustainable Sharia Social Finance</i> di Indonesia .....	53
Gambar 3-9 Taksonomi dan POJK yang Berkaitan dengan Pengembangan <i>Sustainable Finance</i> .....	54
Gambar 3-10 Taksomoni OJK Versi 1 .....	55
Gambar 3-11 Taksomoni OJK Versi 2 .....	56
Gambar 3-12 Dasar Pelaporan <i>Sustainable Finance</i> .....	58
Gambar 3-13 <i>Member Country Partnership Strategy for The Republic of Indonesia (2022-2025)</i> .....	60
Gambar 3-14 UNSDCF 2026-2030 .....	61
Gambar 3-1 Integrasi Strategis antara Ekonomi Syariah, Ekonomi Biru, dan Ekonomi Hijau... <td>63</td>	63
Gambar 3-2 <i>Outstanding</i> Pembiayaan Syariah dari Berbagai Sektor pada 2025 (Dalam Triliun Rupiah) .....	64
Gambar 4.1-1 Grafik Potensi <i>Global Green Sukuk</i> .....	69
Gambar 4.1-2 Grafik Proyeksi <i>Retail Green Sukuk Domestik</i> .....	70
Gambar 4.1-3 Grafik Proyeksi <i>Project Based Green Sukuk Domestik</i> .....	72
Gambar 4.1-4 Grafik Proyeksi <i>Orange Sukuk</i> .....	73
Gambar 4.1-5 Grafik Proyeksi Penerbitan dan Penetrasi <i>Green Sukuk Korporasi</i> .....	75
Gambar 4.1-6 Proyeksi Komposisi Pendanaan Pengembangan ISF Tahun 2026.....	76
Gambar 4.2-1 Grafik Proyeksi Penerimaan Zakat dan Wakaf .....	77

Gambar 4.3-1 Grafik Proyeksi <i>Green Financing</i> Bank Syariah.....	81
Gambar 4.3-2 Akumulasi Potensi <i>Islamic Sustainable Finance</i> .....	84
Gambar 4.4-1 Mekanisme Pendanaan Dan Penyaluran <i>Islamic Sustainable Finance</i> .....	85
Gambar 4.4-2 Mekanisme <i>Mapping</i> Pendanaan oleh Bappenas.....	87
Gambar 4.4-3 Akselarasi Stimulus Ekonomi .....	88

## **Daftar Tabel**

Tabel 1-1 Definisi <i>Sustainable Finance</i> menurut <i>Stakeholder</i> .....	26
Tabel 1-1 Evaluasi Efektivitas Penerapan <i>Sustainable Finance</i> di Indonesia .....	34
Tabel 1-2 Ringkasan Rencana Revisi POJK 51 .....	35



# BAB 1

# PENDAHULUAN




## Bab 1 Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Konsep Tiga Krisis Planet (*Triple Planetary Crisis*) merujuk pada tiga permasalahan lingkungan global yang saling berkaitan dan saat ini menjadi ancaman utama bagi keberlanjutan kehidupan di bumi, yaitu perubahan iklim (*climate change*), pencemaran dan limbah (*pollution and waste*), serta kehilangan keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*). Istilah ini dikemukakan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) untuk menekankan bahwa krisis lingkungan bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan lintas sektor dalam penanganannya. Ketiga krisis tersebut memiliki akar penyebab yang sama, yakni pola produksi dan konsumsi manusia yang tidak berkelanjutan, eksploitasi sumber daya alam berlebihan, serta ketergantungan terhadap energi fosil.

Gambar 1-1 Tiga Krisis Planet (*Triple Planetary Crisis*)



Sumber: *United Nations Environment Programme* (UNEP)

Secara ilmiah, perubahan iklim dipicu oleh peningkatan gas rumah kaca akibat aktivitas industri dan deforestasi, yang menyebabkan pemanasan global, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan laut. Sementara itu, pencemaran dan limbah mencakup degradasi kualitas udara, air, dan tanah yang mengancam kesehatan manusia serta ekosistem. Di sisi lain, kehilangan keanekaragaman hayati terjadi karena konversi lahan, over eksplorasi sumber daya alam, dan perubahan habitat yang memperlemah fungsi ekosistem alami. Ketiga fenomena ini saling memperkuat dalam suatu *vicious cycle* seperti perubahan iklim mempercepat kerusakan ekosistem laut, sementara hilangnya biodiversitas mengurangi kemampuan alam menyerap karbon.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, *Triple Planetary Crisis* menjadi hambatan utama dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama tujuan ke-13 (Aksi Iklim), ke-14 (Ekosistem Laut), dan ke-15 (Ekosistem Darat). Oleh karena itu, diperlukan transformasi sistemik menuju ekonomi hijau dan sirkular yang mengintegrasikan kebijakan iklim, pengelolaan limbah, serta konservasi keanekaragaman hayati. Dalam konteks Indonesia, pendekatan terhadap krisis ini diakomodasi melalui kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Strategi *Long-Term Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR)* 2050, dan Taksonomi Hijau Indonesia. Dengan demikian, penanganan Tiga Krisis Planet bukan hanya isu lingkungan, melainkan juga isu pembangunan, ekonomi, dan keadilan sosial yang menuntut kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.

**Gambar 1-2 Sustainable dalam RPJPN 2025-2045**




Sumber: Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia Tahun 2023-2045

Kebijakan pembangunan nasional Indonesia dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 menempatkan *green finance* atau pembiayaan hijau sebagai instrumen penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan. RPJPN 2025–2045 berorientasi pada visi “Indonesia Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan,” yang menjadikan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan rendah karbon sebagai fondasi utama strategi pembangunan jangka panjang. Pendekatan ini menekankan pengelolaan sumber daya alam secara lestari, peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim, dan pengurangan ketimpangan sosial melalui aktivitas ekonomi yang efisien dan berkeadilan.

Sementara itu, RPJMN 2025–2029 berperan sebagai tahapan awal implementasi RPJPN, dengan fokus pada penerapan kebijakan ekonomi hijau melalui integrasi pembangunan rendah karbon, transisi energi bersih, efisiensi sumber daya, serta perluasan pembiayaan

hijau di berbagai sektor. Pemerintah menetapkan indikator kinerja seperti penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, dan pengembangan lapangan kerja hijau (*green jobs*). Selain itu, RPJMN menekankan pentingnya inovasi pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi hijau, serta ekonomi sirkular yang mengurangi limbah dan emisi.

Gambar 1-3 *Islamic Sustainable Finance* dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Syariah




Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029

Pemerintah Indonesia menetapkan visi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia dengan target mencapai peringkat pertama pada *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) di tahun 2029. Fokus utama pengembangan ini mencakup sektor riil industri halal seperti makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan fesyen muslim, serta penguatan pariwisata ramah muslim dan *halal value chain* untuk meningkatkan daya saing global. Selain sektor industri, penguatan juga dilakukan pada sisi keuangan dan dana sosial syariah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan aset keuangan syariah mencapai 51,42% terhadap PDB serta



optimalisasi ZISWAF dan wakaf uang guna mendukung perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

**Gambar 1-4 Islamic Sustainable Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (1)**




Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029

Pengembangan ekonomi hijau melalui ekosistem sirkular bertujuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan daur ulang material guna mencapai efisiensi nasional. Indikator keberhasilannya diukur melalui tingkat input material

sirkular yang ditargetkan mencapai 10% pada tahun 2029, serta peningkatan jumlah perusahaan yang tersertifikasi industri hijau dan penerapan standar produk ramah lingkungan. Langkah konkret dalam program ini mencakup pengelolaan susut dan sisa pangan pada seluruh rantai pasok untuk mengurangi pemborosan makanan serta peningkatan kapasitas daur ulang sampah. Proyek prioritas juga diarahkan pada pengembangan kebijakan standar pangan, pembangunan gedung hijau, dan pengadaan barang jasa pemerintah yang mengutamakan prinsip keberlanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan.


**Gambar 1-5 Islamic Sustainable Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (2)**



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029

Strategi pengelolaan keanekaragaman hayati difokuskan pada upaya pencegahan kerusakan ekosistem serta pemanfaatan sumber daya genetik dan jasa ekosistem secara berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), serta melakukan pemulihan ekosistem darat, pesisir, dan laut yang telah terdegradasi untuk menekan laju kehilangan spesies. Di sisi lain, potensi keanekaragaman hayati akan dimanfaatkan melalui pengembangan bioprospeksi, bioteknologi, dan nilai ekonomi karbon guna mendukung kemandirian bangsa. Penguatan tata kelola juga mencakup penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar ilegal serta pelibatan aktif masyarakat dan mobilisasi pendanaan inovatif untuk mendukung konservasi hayati jangka panjang.

**Gambar 1-6 Islamic Sustainable Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (3)**



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029



Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki indeks kualitas air, udara, laut, dan lahan melalui pengawasan hukum yang ketat dan tata ruang yang berkualitas. Pemerintah menargetkan peningkatan ketaatan industri terhadap baku mutu emisi dan limbah, serta penguatan infrastruktur pemantauan sungai dan danau untuk memastikan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Selain pengendalian pencemaran, fokus utama lainnya adalah pemulihan lahan rusak, rehabilitasi ekosistem mangrove, dan pengelolaan ekosistem gambut berdasarkan data informasi yang akurat. Penguatan kelembagaan dan integrasi layanan perizinan lingkungan hidup berkelanjutan menjadi instrumen kunci dalam mencegah dampak kerusakan lingkungan di masa depan.

Gambar 1-7 Islamic Sustainable Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (4)

**Prioritas Nasional (PN) 2:**

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, **Ekonomi Syariah**, Ekonomi Digital, **Ekonomi Hijau**, dan **Ekonomi Biru**

**Sasaran:** Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan

**Indikator:** Peringkat ekonomi syariah Indonesia di tingkat dunia (GIEI) → Peringkat 3 (2023); Peringkat 1 (2029)

**Program Prioritas (PP) Ekonomi Hijau: Reformasi Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir**

**Sasaran:** Meningkatkan IKPS Nasional

**Indikator:** Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) 58 (2025) 65 (2029)

**Kegiatan Prioritas (KP) 1:**

**Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan**

**Sasaran:** Meningkatnya sampah yang dikelola & jumlah kab/kota dengan KK yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar

**Indikator:** Jumlah kab/kota dengan KK yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM)

**Kegiatan Prioritas (KP) 2:**

**Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan, & Pemrosesan Sampah**

**Sasaran:** Menurunnya sampah residu yang masuk di TPA/LUR

**Indikator:**

- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
- TPA/LUR yang dioperasikan dengan Tingkat pengontrolan penuh
- Volume penanggulangan sampah dari aktivitas Masyarakat di pesisir dan laut

**Proyek Prioritas**

- Penguatan regulasi & kebijakan pengelolaan sampah
- Penguatan kebijakan pendanaan & kelembagaan pengelolaan sampah
- Pengembangan data & system informasi persampahan
- Pembinaan & pengawasan system pengelolaan sampah
- Pengembangan inovasi & standarisasi teknologi tepat guna pengelolaan sampah
- Perubahan perilaku untuk pemilahan sampah

**Proyek Prioritas**

- Penyediaan dan optimalisasi aktivitas sampah
- Pembinaan dan pengawasan teknis
- Pembinaan dan pengawasan TPA sanitary landfill


Masing-masing KP-ProP didukung oleh RO berbagai K/L, tidak hanya oleh 1 K/L



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029

Reformasi pengelolaan sampah dijalankan dengan pendekatan dari hulu ke hilir untuk meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) nasional dari 58 menjadi 65 di tahun 2029 . Strategi ini melibatkan perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah serta penguatan tata kelola persampahan melalui regulasi dan kebijakan pendanaan yang lebih solid di tingkat kabupaten/kota. Secara teknis, pemerintah akan meningkatkan volume pengumpulan dan pengolahan sampah di fasilitas terstandardisasi guna meminimalkan residu yang masuk ke TPA. Proyek prioritas mencakup optimalisasi aktivitas pemrosesan akhir dengan sistem *sanitary landfill* dan penanggulangan sampah di wilayah pesisir untuk mencegah pencemaran laut yang lebih luas.

-Gambar 18 Islamic Sustainable Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (5)




Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029



Pembangunan rendah karbon merupakan pilar ekonomi hijau yang berfokus pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor kunci seperti energi, hutan, lahan, dan limbah. Sasaran utamanya adalah mencapai reduksi emisi kumulatif melalui pengembangan energi terbarukan, peningkatan konservasi energi, serta dekarbonisasi pada sektor industri yang menjadi prioritas nasional. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menjalankan proyek rehabilitasi hutan, restorasi lahan gambut, dan pengelolaan limbah cair domestik secara lebih efisien. Selain itu, penguatan tata kelola dilakukan melalui pengembangan mekanisme perdagangan karbon, verifikasi data emisi yang akurat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan iklim.

-Gambar 19 Islamic Sustainable Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (6)



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029



Pemerintah berupaya mengembangkan ekosistem pekerjaan hijau dengan meningkatkan proporsi tenaga kerja yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Sasaran utama mencakup penguatan peran asosiasi dan dunia usaha (DUDIKA) dalam menciptakan standar kompetensi kerja nasional (SKKNI) yang spesifik untuk sektor hijau. Hal ini bertujuan agar pasar kerja nasional lebih adaptif terhadap transisi ekonomi hijau. Proyek prioritas dalam bidang ini meliputi pengembangan kurikulum dan metode pelatihan hijau di lembaga pendidikan serta penyediaan sarana prasarana pelatihan yang memadai. Selain itu, dilakukan asesmen dan sertifikasi kompetensi hijau bagi tenaga kerja serta pelatihan khusus bagi instruktur atau guru. Penyadartahan tentang pentingnya pekerjaan hijau dan perlindungan industrial bagi pekerja di sektor ini juga menjadi bagian integral dari strategi pengembangan SDM nasional.

-Gambar 110 Islamic Sustainable Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Hijau (7)





**Masing-masing KP-ProP didukung oleh RO berbagai K/L, tidak hanya oleh 1 K/L**

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029

Kebijakan pengelolaan hutan lestari bertujuan meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kehutanan secara berkelanjutan dengan target nilai pemanfaatan mencapai Rp146,54 triliun pada 2029. Strategi ini melibatkan peningkatan produktivitas kayu dan diversifikasi hasil hutan non-kayu melalui agroforesteri. Selain itu, pemerintah fokus pada penguatan kepastian legalitas kawasan hutan dan penurunan laju deforestasi secara nasional. Peran masyarakat diperkuat melalui fungsi sosial kawasan hutan dan pengembangan hasil hutan berbasis komunitas untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Proyek prioritas mencakup peningkatan kapasitas pengelola hutan di tingkat tapak (KPH), pengamanan hutan dari kebakaran, serta pengembangan riset untuk nilai tambah bioekonomi hutan . Peningkatan investasi di sektor kehutanan diharapkan selaras dengan prinsip perlindungan sumber daya alam.

**Gambar 1-11 Islamic Sustainable Finance dalam RPJMN 2025-2029: Ekonomi Biru**



## Prioritas Nasional (PN) 2:

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, **Ekonomi Syariah**, Ekonomi Digital, **Ekonomi Hijau**, dan **Ekonomi Biru**

**Sasaran:** Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan

**Indikator:** Peringkat ekonomi syariah Indonesia di tingkat dunia (GIEI) → Peringkat 3 (2023); Peringkat 1 (2029)

### Program Prioritas (PP): Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru

**Sasaran:** Meningkatnya 1) nilai tambah sektor ekonomi biru; 2) perlindungan Kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 3) kapasitas sumber daya manusia sektor ekonomi biru  
**Indikator:** IBEI Pilar lingkungan ekonomi 35,92 (2029), lingkungan 46,91 (2029), dan sosial 68,31% (2029)

Kegiatan Prioritas (KP) 1:	Kegiatan Prioritas (KP) 2:	Kegiatan Prioritas (KP) 3:	Kegiatan Prioritas (KP) 4:	Kegiatan Prioritas (KP) 5:	Kegiatan Prioritas (KP) 6:	Kegiatan Prioritas (KP) 7:
<b>Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru</b>  <b>Sasaran:</b> Mempermudah tata kelola ekonomi biru. <b>Indikator:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Percentase penyelenggaraan penataan ruang laut &amp; zonasi pesisir</li> <li>Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan</li> <li>Indeks Pembangunan pulau-pulau kecil</li> <li>Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada pada batas biologis yang aman</li> </ul>	<b>Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan &amp; Ekosistem Pesisir</b>  <b>Sasaran:</b> Meningkatnya pengelolaan Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir & pulau-pulau kecil <b>Indikator:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luas Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang efektif dikelola (kumulatif)</li> <li>Luas Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil</li> </ul>	<b>Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern &amp; Berkelanjutan</b>  <b>Sasaran:</b> Meningkatnya nilai tambah, produktivitas, & daya saing industri kelautan & perikanan <b>Indikator:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan PDB perikanan</li> <li>Volume produksi ikar</li> <li>Volume produksi olahan perikanan</li> <li>Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi ikan tuna, cakalang, tongkol TCT); tilapia dan Udang</li> </ul>	<b>Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut</b>  <b>Sasaran:</b> Meningkatnya nilai tambah, produktivitas, & daya saing industri garam & produksi olahan hasil laut <b>Indikator:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume produksi garam</li> <li>Produktivitas lahan garam rakyat</li> <li>Volume produksi kapal</li> <li>Utilisasi industri pengolahan garam</li> <li>Utilisasi industri pengolahan hasil laut</li> <li>Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi garam</li> </ul>	<b>Penguatan Industri Transportasi Laut</b>  <b>Sasaran:</b> Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kapal perdukung transportasi ikan penyebangan <b>Indikator:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume reparasi kapal</li> <li>Volume produksi kapal</li> <li>Volume produksi pembuatan kapal</li> <li>Nilai ekspor industry perkapalan</li> </ul>	<b>Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau</b>  <b>Sasaran:</b> Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan <b>Indikator:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prioritasi destinasi pariwisata prioritas berbasis Bahari dan danau</li> <li>Jumlah wisatawan Nusantara &amp; mancanegara di destinasi Bahari dan danau prioritas</li> </ul>	<b>Pengembangan Iptek, Inovasi, dan SDM Ekonomi Biru</b>  <b>Sasaran:</b> Meningkatnya hasil dan pemanfaatan riset, sumber daya manusia di sektor biru <b>Indikator:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Riset inovasi berbasis maritim</li> <li>Percentase lulusan Pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di dunia usaha, dunia industry, dan/atau dunia kerja</li> </ul>
<b>Proyek Prioritas</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan ruang laut &amp; zonasi pesisir serta pengendalian pemanfaatan ruang laut</li> <li>Penguatan tata kelola penangkap ikan terukur dan perizinan usaha perikanan</li> <li>Peningkatan pengawasan &amp; kepatuhan pelaku usaha kelautan &amp; perikanan</li> <li>Pengembangan sistem TI, kerja sama &amp; tata kelola Pendidikan kelautan &amp; perikanan</li> <li>Penguatan tata kelola industry, wisata bahari, &amp; peselancar berkelanjutan</li> <li>Penguatan tata kelola pengelolaan Kawasan konservasi</li> </ul>	<b>Proyek Prioritas</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan data dalam pengelolaan Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir &amp; pulau-pulau kecil</li> <li>Peningkatan sarana pengelolaan Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir &amp; pulau-pulau kecil</li> <li>Peningkatan teknologi perikanan Kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, &amp; pulau-pulau kecil</li> </ul>	<b>Proyek Prioritas</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan prasarana produksi perikanan tangkap</li> <li>Pengembangan sarana &amp; prasarana serta kluster komoditasikan budi daya berbasis Kawasan</li> <li>Peningkatan kapasitas mutu, &amp; daya saing industri perikanan</li> <li>Peningkatan kapasitas usaha &amp; investasi kelautan &amp; perikanan</li> <li>Perluasan pasar produk perikanan</li> <li>Pengembangan logistic &amp; sistem rantai dingin produk perikanan</li> </ul>	<b>Proyek Prioritas</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan garam dan produksi perikanan terintegrasi</li> <li>Penguatan sarana dan prasarana industri garam</li> <li>Pengembangan produk olahan laut &amp; bioprospeksi sumber daya kelautan</li> </ul>	<b>Proyek Prioritas</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan industri galangan kapal sebagai industri ber teknologi tinggi</li> <li>Penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan</li> <li>Pengembangan mutu dan daya saing industri perkapalan</li> </ul>	<b>Proyek Prioritas</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Bahari</li> <li>Penguatan kapasitas SDM di sektor pariwisata Bahari</li> <li>Peningkatan kapasitas usaha dan investasi sektor pariwisata Bahari</li> <li>Peningkatan branding corat triangle Indonesia</li> <li>Pengembangan sektor pendukung pariwisata Bahari</li> </ul>	<b>Proyek Prioritas</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan &amp; pelatihan maritim, kelautan &amp; perikanan</li> <li>Peningkatan kapasitas SDM maritim, kelautan, &amp; perikanan</li> <li>Pengembangan R&amp;D di bidang maritim, kelautan &amp; perikanan</li> <li>Pengembangan Cadangan energi berbasis laut dan perairan</li> </ul>

Masing-masing KP-ProP didukung oleh RO berbagai K/L, tidak hanya oleh 1 K/L

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029

Ekonomi Biru diposisikan sebagai sumber pertumbuhan baru yang fokus pada peningkatan nilai tambah sektor kelautan serta perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran utamanya adalah meningkatkan nilai Indeks Blue Economy Indonesia (IBEI) di pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pemerintah memprioritaskan penataan ruang laut yang terintegrasi, penegakan hukum perikanan, serta perlindungan keanekaragaman hayati laut melalui kawasan konservasi yang efektif. Kegiatan prioritas mencakup peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budaya yang modern, hilirisasi produk perikanan (tuna, udang, tilapia), serta pengembangan industri galangan kapal nasional. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari dan danau yang berkelanjutan didukung dengan penguatan infrastruktur dan riset inovasi berbasis maritim. Melalui penguatan SDM dan sistem logistik rantai dingin, ekonomi biru diharapkan mampu mendorong kemandirian bangsa secara inklusif.

Dalam konteks kebijakan fiskal dan investasi, *green finance* diposisikan sebagai katalis bagi pertumbuhan ekonomi hijau melalui berbagai instrumen, termasuk obligasi hijau (*green bond*), sukuk hijau, pembiayaan berbasis karbon, dan kemitraan publik dengan swasta. Pemerintah juga mendorong lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan rendah karbon yang diatur dalam strategi nasional menuju *Net Zero Emission* (NZE) 2060.

Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, terutama pada aspek sinergi lintas sektor, harmonisasi regulasi, dan ketersediaan instrumen pembiayaan hijau yang memadai. Diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil untuk memastikan agenda ekonomi hijau berjalan efektif. Di sisi lain, arah kebijakan ini membuka peluang luas bagi pengembangan keuangan syariah yang etis dan berkelanjutan. Prinsip syariah yang menolak eksplorasi berlebihan serta mendorong investasi pada sektor halal dan *thayyib* sangat relevan dengan semangat *green finance*. Dengan demikian, integrasi antara nilai-nilai syariah dan kebijakan pembangunan hijau nasional berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi berkelanjutan berbasis etika dan keadilan sosial.

Isu keberlanjutan (*sustainability*) telah menjadi perhatian utama dalam perekonomian global seiring meningkatnya kesadaran terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial. Model pembangunan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata terbukti tidak mampu menjawab tantangan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, paradigma pembangunan modern bergeser menuju *sustainable development* yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, sektor keuangan memiliki peran strategis sebagai katalis dalam mengarahkan aliran dana menuju kegiatan ekonomi yang mendukung keberlanjutan. Konsep ini dikenal dengan istilah keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), yaitu sistem keuangan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance* atau ESG) dalam proses pengambilan keputusan investasi, pembiayaan, serta manajemen risiko. *Sustainable finance* tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit*), tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Di Indonesia, urgensi pengembangan *sustainable finance* semakin meningkat seiring dengan komitmen nasional terhadap berbagai agenda internasional seperti *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) dan *Paris Agreement*, yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri atau hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Sebagai bentuk implementasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015–2019) dan Tahap II (2021–2025), serta Taksonomi Hijau Indonesia, yang menjadi panduan bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor hijau. Berikut adalah definisi *sustainable finance* menurut *stakeholder* terkait:

**Tabel 1-1 Definisi *Sustainable Finance* menurut *Stakeholder***

Stakeholder	Definisi <i>Sustainable Finance</i>	Sumber Utama
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Ekosistem dengan dukungan kebijakan, regulasi, standar untuk keselarasan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan serta transisi menuju ekonomi berkelanjutan.	UU P2SK Pasal 1(35), POJK 51/2017, TKBI 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Kerangka strategi pembiayaan pembangunan berkelanjutan terintegrasi ( <i>Integrated National Financing Framework</i> ) berbasis SDGs dengan mengintegrasikan pembiayaan antara pemerintah dengan swasta	Laporan INFF 2022, RPJMN/RPJPN, Perpres 111/2022
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)	Kerangka/kebijakan pembiayaan berkelanjutan, insentif fiskal dan instrumen tematik (Green Sukuk/Bond) yang mendukung proyek-proyek hijau, berbasis mitigasi dan adaptasi iklim, serta pencapaian SDGs	Green Sukuk Framework, PMK, Roadmap Green Finance
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	Peran profesi akuntansi dalam mendukung keuangan berkelanjutan melalui pelaporan ESG, pengukuran dampak iklim, dan penguatan transparansi keuangan hijau.	IFRS 1 dan 2 → PSPK 1 dan 2


*Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS*

Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen keuangan berkelanjutan yang berperan penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu instrumen utama adalah Green Sukuk yang diterbitkan pertama kali oleh pemerintah pada tahun 2018 dan menjadi instrumen syariah berdaulat pertama di dunia yang khusus membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan air, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan. Selain itu, terdapat *Sukuk SDGs* dan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang menggabungkan aspek keuangan sosial Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dimana hasil pembiayaannya dialokasikan untuk proyek sosial dan lingkungan. Pemerintah juga mendorong pengembangan obligasi hijau (*green bond*) dan *sustainability bond* di sektor korporasi, yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek rendah karbon dan efisiensi energi di sektor industri, konstruksi, serta infrastruktur publik.

Dalam konteks kebijakan nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan (2015–2025) yang menjadi panduan bagi industri jasa keuangan untuk mengintegrasikan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam kegiatan pembiayaan dan investasi. Bank-bank nasional baik konvensional maupun syariah kini mulai menerapkan kebijakan *green lending/financing* untuk mendukung pembiayaan energi bersih dan UMKM hijau. Sementara itu, Bappenas melalui *blended finance* dan *Indonesia SDGs Financing Hub* mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan internasional dalam mengoptimalkan pendanaan untuk proyek berkelanjutan. Selain instrumen pasar modal dan perbankan, lembaga sosial keuangan Islam juga berperan aktif melalui program seperti *Green Waqf*, *Lumbung Pangan BAZNAS*, dan *Sedekah Pohon Rumah Zakat*, yang menunjukkan integrasi antara keuangan sosial Islam dan tujuan lingkungan. Secara keseluruhan, kombinasi berbagai instrumen ini menegaskan bahwa Indonesia telah membangun

ekosistem pembiayaan berkelanjutan yang komprehensif dengan menggabungkan pendekatan konvensional, syariah, dan sosial guna mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkeadilan.

Gambar 1-12 Ekosistem *Sustainable Finance* di Indonesia



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

Perkembangan *sustainable finance* di Indonesia menjadi landasan penting bagi lahirnya konsep *Islamic sustainable finance* yang memperluas makna keberlanjutan dari sekedar integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi sistem keuangan yang juga berlandaskan nilai-nilai etika dan spiritual Islam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *keuangan berkelanjutan* sebagai “dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup”, sebagaimana tercantum dalam POJK No. 51/POJK.03/2017. Bappenas menegaskan bahwa pembiayaan berkelanjutan, termasuk *blended finance*, diarahkan untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon. Adapun dalam konteks syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memandang *Islamic sustainable finance* sebagai pengintegrasian prinsip *maqasid al-syariah* seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang kini mencakup pula perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Dengan demikian, *Islamic sustainable finance* tidak hanya menekankan keberlanjutan bisnis, tetapi juga menghadirkan dimensi moral, sosial, dan ekologis yang lebih luas. Ia berfungsi sebagai penyempurna dari konsep *sustainable finance* konvensional, karena memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan selaras dengan prinsip halal, adil, dan memberikan kemaslahatan bagi manusia serta alam secara berkelanjutan.


Namun, implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan laporan OJK, hambatan utama meliputi rendahnya tingkat literasi

dan kapasitas lembaga keuangan terhadap prinsip ESG, keterbatasan instrumen pembiayaan hijau, minimnya insentif fiskal bagi proyek berkelanjutan, serta belum adanya sistem pelaporan dan pengukuran dampak yang terstandarisasi. Sebagian besar lembaga keuangan juga masih berfokus pada pembiayaan secara umum yang dianggap memiliki risiko lebih rendah dan memberikan imbal hasil jangka pendek yang lebih pasti.

Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam terkait pengembangan *sustainable finance* di Indonesia. Kajian ini penting untuk: (1) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penerapan prinsip keberlanjutan di sektor keuangan; (2) menilai efektivitas kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan; (3) merumuskan strategi penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan global; (4) rekomendasi penguatan keuangan berkelanjutan di sektor keuangan. Melalui penguatan sistem keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan, Indonesia diharapkan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, memperkuat daya saing nasional, dan sekaligus berkontribusi pada agenda pembangunan berkelanjutan dunia.

## 2. Metodologi Kajian

Gambar 2-1 Metode Kajian



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS



1. *Field Study* (Studi Lapangan)

Kegiatan ini meliputi rapat koordinasi atau Focus Group Discussion (FGD) yang membahas Kajian Islamic Sustainable Finance dengan industri yang melibat Bank (Syariah dan Konvensional), Perusahaan Asuransi Syariah, Emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), Baznas, BWI dan PNM. Tujuannya adalah menggali pandangan, pengalaman, serta masukan dari para pelaku industri. selain itu dilakukan juga FGD dengan regulator terkait Islamic Sustainable Finance yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), United Nations Development Programme (UNDP), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu diadakan juga FGD dengan akademisi seperti UNPAD, IPB, dan UNAIR. *Field study* juga dilakukan dengan mengadakan audiensi kepada pihak-pihak terkait Islamic Sustainable Finance untuk menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan.

2. *Desk Study* (Studi Deskriptif)

Pengumpulan data primer dan sekunder yang terkait dengan Kajian Islamic Sustainable Finance. Data ini digunakan untuk memahami kondisi aktual, peluang, dan tantangan yang ada.

3. *Findings* (Temuan)

Setelah melakukan *field study* maupun *desk study* maka didapatkan hasil dari studi lapangan dan studi deskriptif untuk menjadi dasar analisis lebih lanjut.

4. Analisis Peluang dan Tantangan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap potensi pengembangan, hambatan yang dihadapi, serta strategi untuk mendukung Kajian *Islamic Sustainable Finance*.

5. Penyusunan Kajian

Hasil analisis dikompilasi menjadi kajian komprehensif yang mencakup aspek latar belakang, kondisi saat ini, serta strategi peningkatan.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi


Dari kajian tersebut akan dibuat rekomendasi serta potensi penambahan bisnis syariah dari Kajian *Islamic Sustainable Finance*.



# **BAB 2**

# **ANALISA KONDISI**

# **SAATINI**



## Bab 2 Analisa Kondisi Saat Ini

### 1. Analisis Penerapan Regulasi *Sustainable Finance* di Indonesia

Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif dalam mendukung pengembangan *sustainable finance*. Beberapa regulasi utama seperti POJK No. 51/POJK.03/2017 telah memberikan arah dan mandat yang jelas bagi lembaga keuangan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (*ESG: Environmental, Social, Governance*) ke dalam kegiatan operasional dan strategis mereka. Pada Pasal 2 POJK Nomor 51/POJK.03/2017 LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi ini mewajibkan entitas untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha, melalui penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta Laporan Keberlanjutan secara rutin kepada OJK. Pada Pasal 3 POJK yang sama, penerapan Keuangan Berkelanjutan tidak hanya diwajibkan untuk LJK Konvensional, namun berlaku juga bagi LJK Syariah (dengan syarat tertentu):

1. Bank Syariah (Berlaku 1 Januari 2019)
2. IKNB Syariah (Berlaku 1 Januari 2020)
3. BPRS (Berlaku 1 Januari 2022)
4. Perusahaan Penjaminan Syariah (Berlaku 1 Januari 2024)
5. Jika LJK Syariah adalah perusahaan publik, maka telah berlaku lebih awal.

Penerapan prinsip *sustainable finance* di sektor perbankan Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar bank-bank besar di Indonesia, khususnya yang termasuk dalam kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 serta bank milik negara, telah mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan secara lebih sistematis. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan contoh utama yang telah menyusun dan mempublikasikan RAKB serta laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan POJK 51/2017. Ketiga bank tersebut juga telah menyalurkan pembiayaan hijau (*green financing*) ke berbagai sektor prioritas, antara lain energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan transportasi berkelanjutan. Misalnya, Bank Mandiri menargetkan peningkatan portofolio hijau hingga lebih dari 25% dari total pembiayaan korporasi pada 2025, sedangkan BRI menyalurkan pembiayaan hijau dengan fokus pada inklusi keuangan dan sektor UMKM ramah lingkungan. Bank BNI juga mengembangkan *ESG Risk Framework* serta *Sustainable Product Catalogue* untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor hijau dan sosial.

Tingkat adopsi prinsip keuangan berkelanjutan belum merata di seluruh industri perbankan. Sebagian besar bank KBMI 1 dan KBMI 2, yang memiliki modal inti di bawah Rp6 triliun, masih menghadapi keterbatasan dalam mengimplementasikan strategi dan pelaporan ESG secara komprehensif. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep ESG, biaya implementasi yang relatif tinggi, serta kurangnya sistem dan alat ukur yang memadai untuk menilai dampak keberlanjutan secara kuantitatif. Selain itu, belum tersedianya insentif fiskal, regulasi

turunan yang rinci, dan dukungan kebijakan yang memadai juga menjadi faktor penghambat utama percepatan adopsi ESG di kalangan bank menengah dan kecil. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kelompok bank besar yang memiliki kapasitas dan dukungan teknologi tinggi dengan kelompok bank kecil yang masih berfokus pada kelangsungan bisnis konvensional.



Pada tingkat kelembagaan IKNB, sebagian besar perusahaan asuransi, multifinance, dan dana pensiun telah mulai menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) atau memasukkan informasi ESG dalam laporan tahunan mereka. Namun, pengungkapan ini umumnya masih bersifat deskriptif dan belum diikuti dengan penerapan ESG secara menyeluruh dalam strategi bisnis, manajemen risiko, maupun desain produk. Dengan kata lain, orientasi keberlanjutan pada sektor ini baru sebatas pemenuhan kepatuhan regulasi (*compliance-driven*), belum mencapai tahap *strategic integration*. Beberapa faktor struktural menjadi penyebab rendahnya tingkat adopsi ESG di sektor non-bank, antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas internal dan sumber daya manusia yang memahami metodologi penilaian risiko ESG, khususnya di perusahaan menengah dan kecil.
2. Kurangnya instrumen dan pedoman teknis spesifik yang dapat diterapkan sesuai karakteristik industri, misalnya untuk pengelolaan portofolio investasi asuransi atau dana pensiun yang berkelanjutan.
3. Belum tersedianya insentif fiskal dan non-fiskal yang dapat mendorong lembaga keuangan non-bank untuk melakukan transformasi menuju model bisnis hijau.
4. Minimnya data dan standar pelaporan yang seragam, sehingga sulit melakukan pengukuran dan perbandingan kinerja ESG antar perusahaan secara konsisten.

Dalam industri asuransi, implementasi keberlanjutan umumnya terbatas pada aspek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pengembangan produk asuransi mikro atau berbasis syariah. Hanya sebagian kecil perusahaan yang mulai mengintegrasikan pertimbangan ESG dalam pengelolaan risiko investasi (*asset liability management*). Di sektor multifinance, penerapan prinsip ESG masih terkonsentrasi pada beberapa lembaga besar yang telah mengakses pembiayaan hijau (*green refinancing*) dari lembaga internasional, seperti IFC atau ADB. Sementara pada dana pensiun, pendekatan keberlanjutan masih bersifat pasif, dengan fokus utama pada investasi dan belum mengarah pada *ESG investment screening* secara sistematis.

Implementasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di pasar modal Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih berada pada tahap awal menuju kematangan. Peningkatan kesadaran terhadap keberlanjutan telah mendorong otoritas dan pelaku pasar untuk memperkuat integrasi aspek ESG dalam kegiatan investasi, pembiayaan, dan pelaporan korporasi. Dari sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagai dasar hukum penerbitan obligasi hijau di pasar modal Indonesia. Regulasi ini menjadi hal penting dalam menciptakan instrumen pembiayaan berorientasi lingkungan yang diakui secara resmi. Selanjutnya, pada tahun 2022, OJK

meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia, yaitu kerangka klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau. Taksonomi ini memberikan panduan bagi emiten, investor, dan lembaga keuangan dalam menilai kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip ESG.

Secara empiris, jumlah emiten yang mulai mengintegrasikan pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*) terus meningkat, terutama sejak diterbitkannya POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan secara bertahap. Emiten besar di sektor perbankan, energi, dan infrastruktur seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Indonesia Infrastructure Finance telah menerbitkan *green bonds* dan *sustainability-linked bonds* sebagai bagian dari strategi pembiayaan berkelanjutan mereka. Namun demikian, penerapan ESG di pasar modal Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Berdasarkan data OJK dan PEFINDO, nilai penerbitan efek berwawasan lingkungan atau ESG masih relatif kecil dibandingkan total kapitalisasi pasar modal Indonesia. Hingga pertengahan 2024, total penerbitan *Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS)* berbasis ESG baru mencapai sekitar Rp 4,82 triliun, jauh di bawah total nilai pasar obligasi korporasi yang mencapai ratusan triliun rupiah. Kondisi ini menandakan bahwa minat investor dan emiten terhadap instrumen keuangan berkelanjutan masih terbatas, baik karena rendahnya literasi ESG, belum optimalnya insentif fiskal, maupun persepsi risiko dan biaya kepatuhan yang masih tinggi.

Selain itu, tantangan lain terletak pada ketidakharmonisan standar pelaporan ESG dan keterbatasan data non-keuangan yang dapat diverifikasi secara independen, sehingga menyulitkan investor untuk menilai kinerja keberlanjutan secara objektif. Di sisi lain, sebagian besar investor institusi masih berorientasi pada imbal hasil jangka pendek, sementara investasi berbasis ESG cenderung memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Meski demikian, tren ke depan menunjukkan arah yang positif. OJK terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025), serta mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengembangkan indeks berbasis ESG seperti IDX ESG Leaders dan IDX ESG Quality 45. Indeks tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan menarik minat investor terhadap perusahaan yang memiliki kinerja keberlanjutan yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi ESG di pasar modal Indonesia telah mengalami kemajuan dari sisi regulasi dan inisiatif korporasi, namun masih memerlukan penguatan dari aspek *market depth*, *incentive mechanism*, dan *data governance* agar dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar utama keuangan berkelanjutan nasional.

Tabel 1-1 Evaluasi Efektivitas Penerapan *Sustainable Finance* di Indonesia

Aspek Evaluasi	Kondisi Saat Ini	Analisis Efektivitas
<b>Kelengkapan regulasi</b>	Kerangka hukum relatif lengkap, mencakup UU P2SK Pasal 222-224, POJK 51/2017, POJK 60/2017, Roadmap Keuangan Berkelanjutan, dan Taksonomi Hijau Indonesia.	Efektif secara normatif karena telah memberikan arah kebijakan yang jelas, namun masih memerlukan harmonisasi antar lembaga seperti OJK, BI, dan Kementerian Keuangan.
<b>Kepatuhan lembaga keuangan</b>	Dari Bank Syariah yang terdaftar pada ESG Rating seperti BSI dan BTPNS, berada pada posisi dibawah Bank BUMN dan Bank KBMI 4 seperti BRI, BNI, BCA. Namun, BSI menunjukkan kemajuan dengan perbaikan peringkat ESG pada tingkat medium yang mencerminkan peningkatan tata kelola dan komitmen lingkungan-sosial.	Efektivitas implementatif masih terbatas dan diperlukan insentif fiskal dan regulasi sanksi yang lebih proporsional untuk mendorong adopsi yang merata.
<b>Integrasi ESG dalam strategi bisnis</b>	Sebagian besar lembaga masih menjadikan ESG sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan ( <i>reporting compliance</i> ), belum sebagai strategi bisnis inti ( <i>strategic integration</i> ).	Regulasi efektif dalam meningkatkan kesadaran, namun belum mampu mendorong perubahan perilaku bisnis dan manajemen risiko secara mendalam.
<b>Koordinasi antar pemangku kepentingan</b>	Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan pemerintah daerah belum optimal dan masih bersifat sektoral.	Masih terjadi tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan belum adanya sistem data nasional yang terintegrasi untuk proyek hijau.
<b>Transparansi dan pengawasan</b>	Pelaporan keberlanjutan sudah diwajibkan, namun kualitas dan konsistensinya antar lembaga belum seragam.	Mekanisme pengawasan perlu diperkuat melalui audit independen dan <i>ESG rating system</i> nasional untuk memastikan kredibilitas dan akuntabilitas pelaporan.

Sumber: Hasil FGD, Diolah

Secara umum, kerangka kebijakan dan regulasi *sustainable finance* di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya setelah diterbitkannya POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang *Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*, serta Taksonomi Hijau Indonesia. Inisiatif ini memberikan dasar normatif yang kuat untuk mengarahkan sektor keuangan nasional ke arah ekonomi hijau dan rendah karbon. Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih belum optimal. Regulasi berhasil meningkatkan kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya aspek ESG, tetapi belum sepenuhnya mengubah paradigma bisnis lembaga keuangan menuju keberlanjutan jangka panjang.


Selama tujuh tahun sejak diberlakukan, POJK 51 telah mengalami berbagai penyesuaian konteks domestik dan perkembangan kebijakan global. Seiring perkembangan, muncul kebutuhan harmonisasi lebih lanjut terhadap standard global seperti *IFRS Sustainability Disclosure Standards (ISSB S1, S2)* dan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK Tahun 2023). Tekanan dari pasar internasional terhadap keterbukaan data ESG (*Environmental, Social, Governance*), serta komitmen Indonesia menuju *Net Zero Emission (NZE)* pada 2060, menjadi pendorong utama penguatan regulasi.

OJK bersama kementerian terkait tengah menyusun revisi POJK 51/2017 untuk memperkuat aspek pelaporan keberlanjutan dan integrasi ESG secara komprehensif. Draft regulasi baru diproyeksikan rampung pada pertengahan hingga akhir tahun 2025. Revisi ini mencakup:

1. Harmonisasi dengan Standar Internasional (ISSB S1 & S2): Adopsi standar pengungkapan internasional untuk meningkatkan kredibilitas dan perbandingan lintas yurisdiksi.
2. Penyesuaian ketentuan substansial dan prosedural, termasuk clusterisasi kewajiban pelaporan menyesuaikan skala perusahaan, sektor, dan kompleksitas bisnis.
3. Penguatan mandat pelaporan ESG dengan cakupan yang lebih dalam dan kriteria yang terukur, serta korelasi yang jelas antara Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dengan kewajiban pelaporan.
4. Pengintegrasian fitur digital, rekonsiliasi sistem pelaporan (Sustainable Finance Information Hub/SFIH), serta penguatan pengawasan dan penegakan sanksi administratif.

Tabel 1-2 Ringkasan Rencana Revisi POJK 51

Aspek Regulasi	Status Lama (POJK 51/2017)	Rencana Revisi (2025–2026)
<b>Dasar hukum</b>	Mengacu pada <i>roadmap</i> OJK (2015–19)	Selaras dengan UU P2SK, harmonisasi IFRS
<b>Pelaporan ESG</b>	Wajib, standar POJK & SEOJK	Diperluas, mengadopsi IFRS S1, S2, TKBI
<b>Entity reporting</b>	LJK, emiten, perusahaan publik	Ditambah perusahaan non-LJK strategis




Aspek Regulasi	Status Lama (POJK 51/2017)	Rencana Revisi (2025–2026)
<b>Kewajiban RAKB</b>	Bertahap, sesuai kategori & timeline	Penegasan target, integrasi sistem SFIH
<b>Cakupan pelaporan</b>	Kualitatif & kuantitatif, outline POJK	Lebih granular, itemisasi sektor, numeric
<b>Sanksi &amp; insentif</b>	Administratif, award pengakuan OJK	Digital monitoring, reward berbasis KPI
<b>Penyesuaian digitalisasi</b>	Minimal, pelaporan manual	Terintegrasi SFIH, taxonomy navigator, AI

Sumber: Hasil FGD, Diolah

Perubahan ini merefleksikan respons terhadap praktik global, tuntutan investor, dan hasil evaluasi implementasi POJK 51 beberapa tahun terakhir yang masih dianggap perlu penyempurnaan terutama pada aspek pendalaman pelaporan dan konsistensi pengungkapan ESG.

Gambar 1-1 Strategi Penguatan *Sustainable Finance* Pada Emiten dan LJK di Indonesia



Sumber: Hasil FGD, Diolah

Penerapan *sustainable finance* atau keuangan berkelanjutan di Indonesia merupakan bagian integral dari transformasi sistem keuangan menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. Sejak diterbitkannya *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014, Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam kegiatan keuangan dan investasi. Namun, implementasi di tingkat emiten dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi ESG, keterbatasan insentif ekonomi, serta belum seragamnya standar pelaporan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan yang bersifat sistemik, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika global maupun konteks nasional. Adapun Strategi Penguatan Sustainable Finance Pada Emiten dan LJK di Indonesia adalah sebagai berikut :

## 1. Penguatan Regulasi dan Standar Implementasi

Salah satu prasyarat utama untuk memperkuat keuangan berkelanjutan adalah keberadaan kerangka regulasi yang jelas dan harmonis. OJK perlu melanjutkan dan memperluas *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap III* dengan menyesuaikan pada perkembangan standar global seperti *International Sustainability Standards Board (ISSB)* dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*. Sinkronisasi kebijakan lintas lembaga antara OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi dan beban administratif berlebihan bagi pelaku industri.

Selain itu, penguatan *Taksonomi Hijau Indonesia* perlu dilakukan dengan menambahkan indikator yang lebih spesifik terhadap sektor-sektor strategis, seperti pertanian berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, dan manufaktur rendah emisi. Dengan demikian, standar keberlanjutan yang diterapkan di tingkat emiten dan LJK dapat memiliki basis klasifikasi yang konsisten dan terukur.

## 2. Penguatan Kapasitas dan Literasi Keuangan Berkelanjutan

Salah satu hambatan utama dalam penerapan *sustainable finance* di Indonesia adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Sebagian besar LJK dan emiten belum memiliki unit khusus atau *sustainability officer* yang berkompeten dalam mengelola aspek ESG. OJK bersama asosiasi industri perlu membentuk *ESG Training and Certification Center* untuk memberikan pelatihan komprehensif, termasuk mengenai pengukuran dampak sosial dan lingkungan.

Selain pelatihan formal, perlu dikembangkan program pendampingan teknis (*mentoring*) bagi emiten menengah dan LJK kecil agar mereka mampu menyusun *Sustainability Report* sesuai standar GRI maupun ISSB. Integrasi kurikulum ESG dalam pendidikan tinggi ekonomi dan bisnis juga menjadi langkah jangka panjang untuk membangun kesadaran dan kompetensi sejak dini.

## 3. Insentif Ekonomi dan Skema Pembiayaan Hijau

Keberhasilan implementasi keuangan berkelanjutan sangat bergantung pada daya tarik ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem insentif, baik fiskal maupun non fiskal. Pemberian *green tax holiday*, subsidi bunga untuk proyek energi terbarukan, dan pengurangan bea masuk bagi impor teknologi hijau dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk mengembangkan investasi ramah lingkungan.

Selain itu, perlu dikembangkan *blended finance scheme* yang menggabungkan dana publik dan swasta untuk mendukung pembiayaan proyek berkelanjutan berisiko tinggi. Penerbitan *green bond*, *green sukuk*, dan *sustainability-linked loan* juga perlu diperluas untuk menciptakan instrumen investasi hijau yang lebih beragam dan *likuid*.

#### 4. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko ESG


Integrasi prinsip ESG tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk pelaporan, melainkan harus menjadi bagian dari strategi dan tata kelola perusahaan. Emiten dan LJK perlu memasukkan aspek keberlanjutan dalam kebijakan manajemen risiko dan proses pemberian kredit. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan *Environmental and Social Risk Assessment (ESRA)* yang terintegrasi dengan *credit scoring system*.



Di tingkat tata kelola, pembentukan *Sustainability Committee* pada level dewan komisaris menjadi langkah penting untuk memastikan adanya pengawasan strategis terhadap kebijakan ESG. Transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan juga harus ditingkatkan melalui audit independen agar laporan tidak bersifat simbolik (*greenwashing*), melainkan benar-benar mencerminkan kinerja keberlanjutan perusahaan.

#### 5. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi Hijau


Transformasi digital dapat berperan sebagai akselerator dalam memperkuat implementasi *sustainable finance*. Penerapan platform pelaporan ESG berbasis digital akan mempermudah proses verifikasi dan komparasi antar lembaga. Pemanfaatan *big data analytics* dan *artificial intelligence* dapat digunakan untuk memantau rantai pasok hijau, melacak jejak karbon, serta meningkatkan transparansi dalam pembiayaan proyek berkelanjutan.



Selain itu, munculnya *green fintech* menjadi peluang baru dalam memperluas akses pembiayaan hijau bagi sektor mikro dan UMKM. Contohnya, platform pembiayaan berbasis teknologi dapat menyalurkan dana bagi usaha pertanian organik, energi surya rumah tangga, atau pengelolaan limbah plastik secara sirkular.

#### 6. Kolaborasi Multi Pemangku Kepentingan

*Sustainable finance* merupakan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak seperti regulator, emiten, investor, akademisi, dan masyarakat sipil. Diperlukan pembentukan *National Sustainable Finance Forum* sebagai wadah koordinasi nasional untuk mensinergikan kebijakan lintas sektor. Pemerintah juga dapat menggandeng organisasi internasional seperti UNDP, IFC, dan ADB dalam memperkuat pembiayaan transisi energi serta transfer teknologi hijau.




Di sisi lain, peningkatan partisipasi investor ritel melalui literasi investasi hijau dapat memperluas basis permintaan terhadap instrumen ESG. Kampanye publik dan indeks tematik seperti *IDX ESG Leaders Index* dari Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan langkah strategis untuk menarik minat investor domestik terhadap saham-saham berkelanjutan.

Penguatan *sustainable finance* pada emiten dan LJK di Indonesia harus dilakukan secara holistik melalui sinergi kebijakan, peningkatan kapasitas, dan pembentukan insentif ekonomi yang mendorong perubahan perilaku industri keuangan. Regulasi yang kuat, tata kelola yang transparan, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi tiga pilar utama dalam mempercepat transisi menuju sistem keuangan berkelanjutan.



Dengan strategi yang terarah, Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan berkelanjutan di kawasan ASEAN, sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan target *Net Zero Emission 2060* yang dicanangkan pemerintah. Implementasi strategi ini bukan hanya memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan jangka panjang.

## 2. Success Story Pengembangan *Sustainable* di Indonesia



Perjalanan pengembangan *sustainable finance* di Indonesia merupakan salah satu kisah sukses yang menonjol dalam transformasi sistem keuangan menuju arah pembangunan hijau dan inklusif di kawasan Asia Tenggara. Proses ini dimulai dari kesadaran pemerintah bahwa stabilitas ekonomi jangka panjang tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan faktor sosial dan lingkungan. Sejak diterbitkannya POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, Indonesia menjadi pelopor di kawasan ASEAN dalam menetapkan regulasi formal yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun *Sustainable Finance Action Plan* dan melaporkan dampak sosial serta lingkungan dari kegiatan pembiayaan mereka. Peraturan ini tidak hanya mengatur tata kelola internal lembaga keuangan, tetapi juga mendorong perubahan paradigma dari pembiayaan berbasis profit menuju pembiayaan berbasis nilai (*value-based financing*), yang menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip inti kegiatan ekonomi.


Keberhasilan implementasi regulasi tersebut kemudian diperkuat dengan penyusunan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015–2025 oleh OJK, yang memberikan arah strategis untuk mengintegrasikan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) di seluruh sektor keuangan. Roadmap ini berfungsi sebagai pedoman transisi menuju sistem keuangan yang mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui pengembangan instrumen pembiayaan ramah lingkungan, peningkatan kapasitas lembaga keuangan, dan kolaborasi antar stakeholder. Dalam tataran implementasi, keberhasilan nyata terlihat dari penerbitan berbagai instrumen keuangan hijau, yang menempatkan Indonesia sebagai contoh terbaik di negara berkembang dalam membangun ekosistem *green finance*.

Salah satu tonggak penting adalah penerbitan *Green Sukuk* oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2018 yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerbitkan *sovereign green sukuk* berbasis syariah. Instrumen ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau prioritas nasional, seperti energi terbarukan, pengelolaan air bersih, pengendalian banjir, transportasi berkelanjutan, dan konservasi sumber daya alam. Hingga 2024 pemerintah telah menerbitkan beberapa seri *Green Sukuk*, baik di

pasar domestik maupun global dengan total nilai lebih dari USD 6 miliar. Keberhasilan ini mendapat pengakuan dari lembaga internasional seperti *Climate Bonds Initiative* dan *World Bank*, yang menilai Indonesia berhasil memadukan kebijakan fiskal hijau dengan instrumen keuangan syariah modern. Selain *Green Sukuk*, inovasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang diluncurkan pada 2020 menunjukkan kemampuan Indonesia mengintegrasikan keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) dengan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Melalui CWLS, dana wakaf tunai dikelola secara produktif dengan imbal hasil yang digunakan untuk proyek sosial seperti rumah sakit, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan.

Selain sektor pemerintah, instrumen pembiayaan hijau juga berkembang pesat di ranah swasta. Beberapa perusahaan besar dan lembaga keuangan nasional mulai menerbitkan *Green Bond*, *Sustainability Bond*, dan *Sustainability-Linked Loan* untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan dan berorientasi ESG. Bank-bank nasional menerapkan kebijakan *green lending* untuk mendanai usaha di bidang energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi ramah lingkungan. Dalam konteks kebijakan pembangunan nasional Bappenas turut memperkuat pendekatan ini melalui pembentukan *Indonesia SDGs Financing Hub* dan penerapan skema *blended finance*, yang mempertemukan sumber dana publik, swasta, dan filantropi untuk membiayai proyek hijau strategis. Langkah ini memperluas basis pembiayaan pembangunan dan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Keberhasilan Indonesia juga terlihat dari meningkatnya partisipasi lembaga sosial keuangan Islam dalam mendukung agenda keberlanjutan. Lembaga seperti BAZNAS, BWI, dan Rumah Zakat menginisiasi program *Green Waqf*, *Lumbung Pangan*, dan *Sedekah Pohon*, yang mengintegrasikan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dengan kegiatan lingkungan seperti penghijauan, pertanian berkelanjutan, serta energi terbarukan berbasis komunitas. Program-program ini memperlihatkan bahwa keuangan sosial Islam memiliki potensi besar untuk melengkapi *green finance* konvensional melalui pendekatan berbasis etika dan keberkahan (*barakah economy*).

Gambar 2-1 Tren Instrumen Keberlanjutan Berupa EBUS di Indonesia



Tren peningkatan yang signifikan dalam penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) berkelanjutan sejak tahun 2022. Pada periode 2018–2021, nilai penerbitan dan *outstanding* relatif kecil dan stagnan di sekitar Rp0,5 triliun, menandakan tahap awal pengembangan pasar EBUS di Indonesia. Mulai 2022, terjadi akselerasi dengan nilai penerbitan mencapai Rp10 triliun dan outstanding Rp10,5 triliun, yang kemudian meningkat pesat pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2023, nilai outstanding naik menjadi Rp24,44 triliun dan terus meningkat hingga Rp38,58 triliun di 2024. Hingga Juni 2025, nilai outstanding mencapai puncaknya sebesar Rp65,77 triliun, dengan nilai penerbitan baru sebesar Rp27,19 triliun. Jumlah total penerbitan juga melonjak dari 1 penerbit di 2018 menjadi 13 pada 2024, menunjukkan pertumbuhan pesat partisipasi entitas dalam pasar berkelanjutan.

Komposisi EBUS berdasarkan jenis penerbit dan jenis instrumen. Berdasarkan jenis penerbit, sektor keuangan mendominasi dengan total nilai Rp62,43 triliun atau lebih dari 95% dari keseluruhan penerbitan, diikuti oleh sektor barang baku sebesar Rp2,99 triliun dan infrastruktur sebesar Rp0,34 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan memiliki peran utama dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan melalui instrumen utang dan sukuk. Sementara itu, jika dilihat dari jenis instrumen, Green Bond mendominasi dengan nilai Rp31,67 triliun, disusul oleh Social Bond sebesar Rp18,50 triliun, Sustainability Bond sebesar Rp14,60 triliun, dan Sustainability-Linked Bond sebesar Rp1 triliun. Distribusi ini menunjukkan bahwa pembiayaan proyek berorientasi

lingkungan masih menjadi fokus utama penerbitan EBUS di Indonesia, meskipun tren pembiayaan sosial dan proyek gabungan keberlanjutan juga menunjukkan perkembangan yang positif.


Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan *sustainable finance* dapat dipandang sebagai bukti nyata efektivitas sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sosial dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim. Keunggulan Indonesia tidak hanya terletak pada kemampuan menciptakan instrumen pembiayaan inovatif, tetapi juga pada keberhasilannya mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan nasional. Kombinasi antara *Green Sukuk*, *CWLS*, *blended finance*, dan *Islamic social finance* menjadikan Indonesia sebagai model unik di mana keberlanjutan ekonomi, sosial, dan spiritual berjalan secara harmonis. Dengan dukungan kuat dari OJK, Bappenas, dan KNEKS, Indonesia kini diakui sebagai salah satu negara dengan sistem pembiayaan berkelanjutan paling progresif di dunia berkembang menjadi sebuah bukti bahwa keberhasilan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan kelestarian lingkungan.



### 3. Kajian Mengenai Pengembangan *Sustainable Finance* di Indonesia

#### 3.1 Penguatan *Blue Finance* dan Pengukuran Ekonomi Biru di Indonesia melalui *Indonesia Blue Economy Index (IBEI)* - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Gambar 3-1 Pertumbuhan Ekonomi Telah Bergeser Dari Ekstraksi Menuju Pertumbuhan Yang Lebih Berkelanjutan Dan Inklusif



Pembangunan berkelanjutan di Indonesia semakin diarahkan pada paradigma baru yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks tersebut, ekonomi biru (blue economy) muncul sebagai salah satu strategi utama untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan rendah karbon, sejalan dengan agenda global *Sustainable Development Goals (SDGs)* serta komitmen *Net Zero Emission 2060*. Kajian Bappenas (2025) menunjukkan bahwa ekonomi biru berpotensi menjadi motor baru pembangunan nasional, dengan kontribusi potensial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 15% pada tahun 2045.

Gambar 3-2 Tantangan Ekonomi Biru Indonesia




Sumber: Kementerian PPN, Bappenas.

Namun, implementasi ekonomi biru di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural. Permasalahan utama terletak pada fragmentasi kebijakan lintas sektor dan wilayah, keterbatasan data ekosistem laut, serta rendahnya tingkat hilirisasi dan inovasi dalam sektor maritim. Selain itu, keterlibatan masyarakat pesisir masih bersifat marginal akibat lemahnya tata kelola dan rendahnya akses terhadap pembiayaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transisi menuju ekonomi biru memerlukan dukungan kebijakan yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga sistemik dan terintegrasi.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Bappenas mengembangkan dua instrumen strategis: Blue Finance dan Indonesia Blue Economy Index (IBEI). *Blue Finance* diposisikan sebagai mekanisme pembiayaan berkelanjutan yang diarahkan untuk mendukung proyek-proyek berbasis kelautan dan perairan yang ramah lingkungan. Instrumen ini mencakup berbagai skema, seperti *blue bonds*, *sustainability sukuk*, *debt-for-nature swap*, dan *impact investment* untuk perikanan dan ekosistem pesisir. Keberadaan *Blue Finance* tidak hanya meningkatkan ketersediaan dana bagi proyek ekonomi biru, tetapi juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui instrumen keuangan yang *bankable* dan berorientasi hasil (*outcome-based financing*). Secara konseptual, hal ini merefleksikan transisi dari *traditional project financing* menuju *impact investment approach* dalam pengelolaan sumber daya laut.

Di sisi lain, Indonesia Blue Economy Index (IBEI) berfungsi sebagai alat ukur kinerja ekonomi biru secara nasional dan regional. Melalui pendekatan *Principal Component Analysis (PCA)* atas indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan, IBEI memberikan gambaran empiris mengenai capaian pembangunan biru di tingkat provinsi. Data tahun 2025 menunjukkan nilai rata-rata nasional sebesar 35,59, dengan pilar sosial mencatat skor tertinggi (48,66) sedangkan pilar ekonomi (17,32) dan lingkungan (17,90) masih tertinggal. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun kesejahteraan sosial dan konsumsi ikan relatif membaik, produktivitas ekonomi maritim dan keberlanjutan lingkungan belum menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan dimensi ekonomi dan ekologi dalam strategi implementasi ekonomi biru.


Gambar 3-3 Nilai IBEI Setiap Provinsi berdasarkan Pilar



Sumber: Kementerian PPN, Bappenas.

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi antara *Blue Finance* dan *IBEI* merupakan langkah strategis menuju tata kelola ekonomi biru yang berbasis bukti (*evidence-based governance*). *Blue Finance* berperan sebagai instrumen input yang Sumber: Kementerian BPN, Bappenas. menjamin pendanaan bagi proyek berkelanjutan, sedangkan *IBEI* berfungsi sebagai instrumen output yang mengukur efektivitas kebijakan dan dampak pembangunan. Kombinasi keduanya membentuk *feedback loop* kebijakan yang dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan dana publik maupun swasta dalam pembangunan kelautan.

Gambar 3-4 Hubungan Antara *Blue Finance* dan *Blue Economy Index*



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

Keberhasilan ekonomi biru Indonesia sangat bergantung pada tiga faktor kunci:

1. Harmonisasi kebijakan lintas lembaga dan wilayah agar pendanaan biru terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
2. Penguatan kapasitas institusional dan data untuk mendukung perhitungan IBEI yang komprehensif dan berkelanjutan.
3. Penciptaan ekosistem investasi hijau-biru melalui regulasi fiskal dan pasar yang memberikan insentif bagi proyek kelautan berkelanjutan.

Dengan demikian, *Blue Finance* dan *IBEI* bukan sekadar inisiatif teknokratik, tetapi fondasi menuju ekonomi maritim Indonesia yang produktif, inklusif, dan berdaya saing global yang selaras dengan visi “Laut sebagai Masa Depan Bangsa” dalam RPJPN 2025–2045.

### 3.2 Penguatan Kebijakan dan Tantangan Implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penerapan *sustainable finance* di Indonesia memasuki fase penguatan struktural dengan terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Tahun 2023, yang secara eksplisit mengatur penerapan keuangan berkelanjutan pada Bab XVII. Regulasi ini menegaskan komitmen nasional untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) ke dalam praktik bisnis dan strategi investasi sektor keuangan. Dari perspektif kebijakan publik, UU P2SK menjadi landasan hukum paling komprehensif yang menyatukan peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI)


dalam mendorong koordinasi lintas kebijakan fiskal, moneter, dan prudensial menuju sistem keuangan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih dihadapkan pada kesenjangan pendanaan (*financing gap*) yang signifikan. Berdasarkan estimasi Kemenkeu (2023), kebutuhan pembiayaan untuk mencapai *Nationally Determined Contribution (NDC)* di sektor mitigasi mencapai Rp 3.779 triliun hingga 2030, sementara total kebutuhan pendanaan untuk mencapai SDGs diperkirakan sebesar Rp 67.000 triliun dengan celah pembiayaan sekitar Rp 14.000 triliun (Bappenas, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa mobilisasi dana publik semata tidak memadai; sektor keuangan perlu dioptimalkan untuk berperan sebagai katalis investasi hijau melalui inovasi instrumen keuangan berkelanjutan seperti *green bond*, *sustainability sukuk*, dan *impact investment*.

Analisis terhadap sisi penawaran (*supply side*) dan permintaan (*demand side*) menunjukkan masih terdapat hambatan struktural yang memperlambat pertumbuhan keuangan berkelanjutan.

Dari sisi lembaga keuangan, terdapat tiga permasalahan utama: (1) rendahnya insentif ekonomi untuk menyalurkan pembiayaan hijau, (2) keterbatasan kapasitas dalam melakukan penilaian risiko iklim dan proyek *low-carbon*, serta (3) persepsi risiko tinggi terhadap investasi energi terbarukan. Sementara di sisi pelaku usaha, hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran lingkungan, keterbatasan informasi dan teknologi hijau, serta akses pembiayaan yang minim. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa pasar keuangan berkelanjutan masih dalam tahap *infancy*, dengan konsentrasi penerapan pada lembaga keuangan besar, khususnya bank KBMI 4.


**Gambar 3-5 Hambatan dan Solusi dalam Pengembangan *Sustainable Finance***





Selain aspek kelembagaan, risiko perubahan iklim juga menimbulkan implikasi makroprudensial. Dua jenis risiko utama yang perlu diinternalisasi sektor keuangan adalah risiko fisik seperti kerusakan aset akibat bencana iklim dan risiko transisi seperti dampak penyesuaian menuju ekonomi rendah karbon. Ketidaaan sistem manajemen risiko iklim yang terstandar berpotensi mengganggu stabilitas keuangan nasional, terutama bagi lembaga keuangan yang portofolionya masih didominasi oleh sektor berbasis fosil. Hasil survei OJK bahkan menunjukkan bahwa 84,5% pembiayaan sektor ketenagalistrikan masih terserap ke proyek batu bara, sementara energi terbarukan seperti surya dan biomassa hanya menerima porsi di bawah 1%.

Dalam konteks kelembagaan, pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Pasal 224 UU P2SK merupakan langkah strategis menuju tata kelola koordinatif. Komite ini berfungsi sebagai forum sinergi antar otoritas seperti Kemenkeu, OJK, dan BI dalam penyusunan kebijakan, penyediaan data, serta pengembangan *sustainable taxonomy*. Benchmark internasional seperti *Green Finance Committee* (China), *Malaysian Green Financing Taskforce*, dan *MAS Green Finance Industry Taskforce* (Singapura) menunjukkan bahwa model komite lintas lembaga efektif memperkuat regulasi, pasar, dan kapasitas industri keuangan hijau. Dengan demikian, keberadaan komite di Indonesia diharapkan menjadi katalis untuk mempercepat integrasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan dalam mendukung pembiayaan transisi hijau.



Penyusunan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan juga menjadi agenda prioritas yang menandai pergeseran pendekatan regulasi dari *compliance-based* ke *impact-based regulation*. Taksonomi ini akan memperluas cakupan *Taksonomi Hijau OJK* menjadi sistem klasifikasi ekonomi yang menilai aktivitas berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dan transisi rendah karbon. Secara konseptual, taksonomi berkelanjutan berperan untuk meningkatkan transparansi pasar, mencegah *greenwashing*, dan memberikan panduan yang seragam bagi investor serta lembaga keuangan dalam mengalokasikan modal ke kegiatan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengembangan *sustainable finance* di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan pada aspek normatif dan koordinatif. Namun, secara empiris, masih terdapat tantangan dalam penerapan di tingkat operasional. Ke depan, tiga langkah strategis perlu diperkuat:

1. Penyelarasan kebijakan lintas otoritas dan harmonisasi data ESG nasional, agar kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan berjalan sinergis.
2. Incentif fiskal dan instrumen pembiayaan inovatif untuk menarik partisipasi swasta dan memperluas basis pembiayaan hijau.
3. Peningkatan kapasitas lembaga keuangan dan pengawasan risiko iklim, agar integrasi ESG tidak berhenti pada pelaporan, tetapi menjadi bagian dari strategi bisnis dan manajemen risiko yang efektif.

Dengan demikian, kerangka kebijakan Kemenkeu melalui UU P2SK, Komite Keuangan Berkelanjutan, dan Taksonomi Nasional menjadi pondasi penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia yang adaptif terhadap risiko iklim dan inklusif terhadap pembiayaan hijau.

### **3.3 Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Mendukung Transisi Energi Terbarukan di Indonesia-Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)**

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, seiring meningkatnya posisi Indonesia dalam berbagai *Global Islamic Economy Index*. Dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 46,72% pada 2023, serta total aset keuangan syariah sebesar Rp 2.650 triliun pada periode Maret 2024, Indonesia kini menempati posisi strategis sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Namun demikian, penguatan sektor ini masih dihadapkan pada tantangan dalam menjawab isu global, khususnya transisi menuju energi terbarukan yang menjadi agenda prioritas pembangunan berkelanjutan nasional.

Dari perspektif pembangunan ekonomi Islam, energi terbarukan dipandang sebagai bagian integral dari *maqāṣid al-shari‘ah* seperti menjaga keberlanjutan kehidupan (*hifz al-nafs*) dan lingkungan (*hifz al-bī‘ah*). Oleh karena itu, pengembangan keuangan syariah dalam pembiayaan energi bersih tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip etis syariah: keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. KNEKS melalui *Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019–2024* serta rancangan *Masterplan 2024–2029* menempatkan penguatan pembiayaan syariah untuk energi terbarukan sebagai strategi lintas sektor, yang menuntut sinergi antara lembaga keuangan syariah, industri halal, dan masyarakat pesisir sebagai penerima manfaat.

Analisis terhadap arah kebijakan KNEKS menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan filantropi ke pendekatan *market-based financing*. Strategi KNEKS tidak hanya menekankan pengumpulan dana sosial (zakat, infak, wakaf), tetapi juga pengembangan instrumen keuangan syariah komersial yang mendukung investasi energi hijau, seperti:

1. *Green Sukuk* dan *Sukuk Tematik*,
2. *Social Impact Sukuk* untuk proyek energi komunitas,
3. Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* bagi pengembang proyek energi,
4. *Crowdfunding* syariah (*Securities Crowdfunding/SCF Syariah*) untuk proyek mikro energi terbarukan.

Pendekatan ini memperluas fungsi lembaga keuangan syariah, dari sekadar penyedia pembiayaan konsumtif menjadi agen transformasi energi berkeadilan (just energy transition). Dalam konteks ini, penguatan kapasitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi prasyarat utama. Dokumen KNEKS

menekankan perlunya peningkatan kompetensi SDM, pengembangan sistem evaluasi proyek berbasis syariah, serta pembentukan standar transparansi dan akuntabilitas bagi proyek energi hijau.

Selain aspek pembiayaan, strategi KNEKS juga menggarisbawahi pentingnya edukasi pelaku usaha dan konsumen melalui kampanye nasional dan kolaborasi dengan organisasi keagamaan. Pendekatan ini mencerminkan dimensi *social empowerment* dalam ekonomi Islam, di mana partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun kesadaran terhadap energi bersih sebagai bagian dari ibadah sosial (*'ibādah ijtimā' iyyah*). Inisiatif seperti pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) dan CSR korporasi untuk proyek energi berbasis komunitas menjadi contoh konkret penerapan *hybrid finance* antara sektor sosial dan komersial syariah.

Dari sudut pandang ekonomi politik energi, inisiatif ini juga memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai pilar ekonomi hijau nasional, sejalan dengan *Energy Transition Mechanism (ETM)* dan *Net Zero Emission (NZE) 2060*. Integrasi nilai-nilai syariah ke dalam model pembiayaan energi terbarukan memberikan legitimasi moral dan sosial yang dapat mempercepat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan transisi energi. Namun, tantangan utama tetap berada pada aspek kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Diperlukan sinkronisasi antara kebijakan KNEKS, Kementerian ESDM, OJK, dan Kemenkeu agar instrumen keuangan syariah dapat terhubung secara efektif dengan pipeline proyek energi nasional.

Secara konseptual, pendekatan KNEKS terhadap pembiayaan energi terbarukan merepresentasikan transformasi paradigma pembangunan syariah dari ekonomi moral ke ekonomi strategis. Dengan mengintegrasikan *maqāṣid al-shārī'ah* ke dalam kebijakan energi dan pembiayaan hijau, Indonesia berpotensi menjadi model negara Muslim yang mampu menghubungkan transisi energi dengan nilai-nilai keberlanjutan Islam. Kebijakan KNEKS menandai babak baru dalam evolusi ekonomi syariah Indonesia dari orientasi keuangan sosial menuju keuangan berkelanjutan (*sustainable Islamic finance*). Peran keuangan syariah dalam mendukung energi terbarukan bukan hanya soal instrumen pembiayaan, tetapi juga tentang membangun ekosistem ekonomi hijau yang adil, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Ke depan, sinergi antara KNEKS, otoritas keuangan, dan sektor energi akan menjadi faktor penentu dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah hijau di tingkat global.

Keuangan syariah berperan sebagai instrumen etis (*ethical capital*) dalam mendorong investasi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan kerangka *sustainable finance* OJK (POJK 51/2017), keuangan berkelanjutan bertujuan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dalam konteks Islam, keuangan syariah memperluas makna keberlanjutan dengan menekankan

*Maqashid al-Syariah* seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kini diinterpretasikan pula sebagai perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

#### 1. *Hifz al-Nafs*

- Fokus: menjamin prasyarat hidup layak.
- SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), dan SDG 3 (Kesehatan).
- Keuangan syariah wajib membiayai sektor yang menjamin hak dasar hidup ini, karena kemiskinan adalah ancaman terbesar bagi jiwa.



#### 2. *Hifz al-Aql*

- Berkorelasi langsung dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas).
- Investasi kita harus diarahkan pada pengembangan kapasitas intelektual, seperti pembiayaan infrastruktur pendidikan. Menjaga akal juga berarti melindungi masyarakat dari disinformasi dan kerusakan mental.

#### 3. *Hifz al-Mal*

- Ini sering disalahartikan hanya sebagai perlindungan properti. Padahal, esensinya adalah sirkulasi dan keadilan distribusi, yang selaras dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan).
- Keuangan syariah harus mencegah penumpukan kekayaan di satu kelompok (sirkuit) saja melalui instrumen *risk-sharing* (berbagi risiko) seperti *Musyarakah*, bukan sekadar berbasis utang

#### 4. *Hifz al-Nasl*

- Tafsir klasiknya adalah menjaga garis keturunan. Namun, tafsir kontemporernya adalah Ekuitas Antar-Generasi.
- Kita tidak bisa menjaga keturunan jika kita mewariskan bumi yang rusak (SDG 13-Aksi Iklim).
- Merusak iklim berarti merampas hak hidup generasi masa depan.

#### 5. *Hifz al-Bi'ah*

- Lingkungan adalah wadah bagi *maqsad* lainnya.
- Tanpa lingkungan yang sehat (SDG 14 & 15), kita tidak bisa beribadah, tidak bisa hidup sehat, dan tidak bisa mewariskan apa pun.
- Ini menegaskan bahwa dalam Islam, menjaga alam adalah kewajiban agama, bukan sekadar tren sosial


#### 6. *Hifz al-Din*

Mencakup seluruh *maqashid*: menjamin hidup layak, pendidikan, keadilan ekonomi, keberlanjutan generasi, dan lingkungan. Keuangan syariah menjadi sarana menjaga nilai spiritual dan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk ibadah dan amanah.



Gambar 3-6 Pilar Sustainable Development dan Maqasid Syariah

### 3 Pilar Pengembangan Berkelanjutan



Sumber: IPB University, 2025  
Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023

Melalui konsep *Islamic Social Finance* (ZISWAF, sukuk, dan mikrofinansial syariah), pendekatan syariah berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pertanian berkelanjutan, serta pengembangan UMKM dan infrastruktur sosial. Pendekatan ini memadukan dimensi etika dan produktivitas ekonomi melalui larangan riba, gharar, dan maysir, yang berfungsi menyaring kegiatan ekonomi tidak berkelanjutan. Dengan demikian, keuangan syariah diposisikan bukan sebagai alternatif, tetapi sebagai jalur alami menuju kemakmuran berkelanjutan.

Dalam konteks nasional, arah kebijakan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 menempatkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi inklusif dan hijau. Sasaran strategisnya meliputi peningkatan kontribusi PDB syariah hingga 55%, penguatan industri halal (pangan, fesyen, farmasi, pariwisata), peningkatan ekspor produk halal, serta integrasi ZISWAF dan keuangan syariah. Dokumen turunan seperti *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI)* 2025–2029 dan *Asta Cita* pemerintah mempertegas sinergi ekonomi syariah dengan transformasi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru untuk memperkuat ketahanan nasional.

Gambar 3-7 RPJPN 2025–2045 dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI)



Berbagai inisiatif konkret, seperti *Green Sukuk*, *Cash Waqf Linked Sukuk*, *Wakaf Energi Nusantara*, dan program *Lumbung Pangan BAZNAS*, menjadi contoh praktik nyata penerapan keuangan sosial syariah dalam mendukung SDGs. Program-program tersebut mengintegrasikan inovasi keuangan syariah dengan proyek hijau seperti energi terbarukan, ketahanan pangan, dan konservasi lingkungan.

Gambar 3-8 Program Sustainable Sharia Social Finance di Indonesia



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

### 3.4 Taksonomi Keuangan Untuk Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 1 dan Versi 2 Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK)

Keberlanjutan telah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap pembiayaan/investasi di sektor keuangan. Namun demikian, dibutuhkan konvergensi terminologi bagi pelaku pasar dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Salah satu tujuan dari kebijakan keuangan berkelanjutan adalah memastikan bahwa seluruh SJK dan pemangku kepentingan menggunakan kosakata umum

dan transparan mengenai terminologi di keuangan berkelanjutan. Hal ini menjadi kontribusi yang terukur terhadap upaya berkelanjutan lainnya di SJK untuk mengembangkan istilah dan definisi utama dalam keuangan berkelanjutan.

**Gambar 3-9 Taksonomi dan POJK yang Berkaitan dengan Pengembangan *Sustainable Finance***



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Pemanfaatan sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang baik merupakan aset modal perekonomian utama Indonesia. Selayaknya manajemen aset, sumber daya alam dan kondisi lingkungan perlu dikelola dengan baik agar dapat terus menyokong perekonomian secara berkelanjutan. Sektor keuangan dapat berperan sebagai katalis untuk mempercepat penerapan aktivitas ekonomi yang berdampak positif terhadap lingkungan dalam membangun perekonomian yang lebih tangguh, sehingga dibutuhkan pemahaman yang sama mengenai kategori kegiatan usaha melalui Taksonomi Hijau. Taksonomi Hijau menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman lebih baik dan memudahkan bagi SJK dalam mengklasifikasi aktivitas hijau dalam mengembangkan portofolio produk dan/atau jasa keuangan. Dengan demikian, Taksonomi Hijau diharapkan dapat membantu proses pemantauan berkala dalam implementasi penyaluran kredit/pembiayaan/investasi ke sektor hijau dan mencegah potensi pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat (greenwashing).

Gambar 3-10 Taksomoni OJK Versi 1



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Di tingkat global, baik otoritas keuangan maupun entitas internasional telah mengembangkan Taksonomi Hijau atau panduan terkait definisi aktivitas hijau. Taksonomi Hijau mengklasifikasikan aktivitas ekonomi untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Adapun tujuan strategis dari Taksonomi Hijau adalah untuk mendorong inovasi penciptaan produk/proyek/inisiatif hijau sesuai dengan standar ambang batas oleh pemerintah.

Taksonomi Hijau disusun secara struktural berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan tidak hanya berfokus pada subsektor/kelompok/kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai hijau namun disertakan juga sektor/kelompok/kegiatan usaha yang belum terkласifikasi ke dalam kategori hijau. Taksonomi Hijau juga tetap membuka ruang untuk sektor/kelompok/kegiatan usaha yang belum tercantum di KBLI sesuai klarifikasi dari kementerian terkait.

Terdapat 2.733 sektor dan subsektor yang telah dikaji, dan 919 diantaranya dapat dipetakan pada subsektor/kelompok/kegiatan usaha (KBLI Level 5) serta terklarifikasi mengenai ambang batasnya oleh kementerian teknis terkait. Dari 919 subsektor/kelompok/kegiatan usaha tersebut, terdapat 904 yang belum dapat dikategorikan secara langsung sebagai sektor hijau (terdapat prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu), sementara 15 lainnya dapat masuk secara langsung sebagai kategori hijau. Klasifikasi kriteria pada Taksonomi Hijau dibagi menjadi tiga kategori yaitu: hijau (do no significant harm, apply minimum safeguard, provide positive Impact to the environment and align with the environmental objective of the Taxonomy), kuning (do no significant harm), dan merah (harmful activities). Dokumen ini juga mencatat adanya 198 usulan subsektor baru dari beberapa kementerian teknis dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

Ke depan, Taksonomi Hijau diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam pengungkapan Laporan Keberlanjutan SJK dan perbaikan kinerja lingkungan pada kegiatan ekonomi dan investasi.

### 3.5 Taksonomi Keuangan Untuk Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 2-Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK)

OJK senantiasa mendukung komitmen net zero emission (NZE) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Melanjutkan penerbitan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 1 pada Februari 2024 dan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) version 3 pada 27 Maret 2024, pada 11 Februari 2025 OJK menerbitkan TKBI versi 2. TKBI merupakan kebijakan bersama, hasil kolaborasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait untuk memajukan penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Gambar 3-11 Taksomoni OJK Versi 2



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendorong pencapaian target NZE Indonesia, TKBI disusun dengan prinsip scientific and credible, interoperable dan mendukung kepentingan nasional, serta inklusif yang dapat digunakan oleh

berbagai skala pengguna baik korporasi maupun UMKM. Kerangka, elemen, dan kriteria TKBI menggunakan referensi utama ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) dan kebijakan nasional, serta taksonomi global lain yang relevan. Ruang lingkup TKBI mencakup *Nationally Determined Contribution (NDC) related sector* (serta perubahannya), termasuk mencakup *enabling sector*.

Selanjutnya pada akhir Februari 2025 juga akan diterbitkan *User Guidance* TKBI, yang merupakan *subsequent supplementary document* (menjadi bagian terpisah dari Buku TKBI versi 2), bertujuan untuk membantu pengguna dalam menerapkan dan melakukan penilaian TKBI pada *level activity, portfolio* dan *entity*. Dengan telah bertambahnya *NDC-related sector* yang dikembangkan kriterianya pada TKBI versi 2, maka akan semakin mendorong perluasan upaya berkelanjutan dari pemangku kepentingan yang terkait dengan sektor ekonomi tersebut.

Ke depan, TKBI akan digunakan sebagai referensi utama untuk *green/sustainable* indikator untuk pengungkapan kinerja berkelanjutan entitas di Laporan Keberlanjutan dan mengarah pada kerangka regulasi sejalan dengan mandat UU P2SK. TKBI akan ditinjau secara berkala dalam rangka menjaga kekinian yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan keuangan berkelanjutan di tingkat nasional dan global.

### 3.6 IFRS S1 dan IFRS S2 terhadap *Sustainable* di Indonesia

Dalam dua dekade terakhir, pelaporan keberlanjutan telah berkembang dari sekadar praktik sukarela menjadi elemen fundamental dalam tata kelola korporasi modern. Meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) menuntut kehadiran standar yang lebih terstruktur, dapat diaudit, dan relevan bagi keputusan investasi. Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, International Sustainability Standards Board (ISSB) di bawah IFRS Foundation meluncurkan IFRS S1 dan IFRS S2 pada 2023. Kedua standar ini efektif berlaku sejak Januari 2024 dan menandai pergeseran paradigma menuju pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi dengan laporan keuangan utama.

IFRS S1 menetapkan prinsip umum pengungkapan seluruh isu keberlanjutan yang memiliki dampak finansial material bagi perusahaan, mencakup empat pilar utama: tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. IFRS S2, di sisi lain, berfokus khusus pada risiko dan peluang terkait perubahan iklim, termasuk pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk Scope 1, 2, dan 3, analisis skenario iklim, serta target mitigasi dan adaptasi. Secara substansi, IFRS S1 bersifat general dan mencakup seluruh dimensi ESG, sedangkan IFRS S2 lebih spesifik dan wajib diterapkan bila perusahaan memiliki eksposur signifikan terhadap risiko iklim. Kedua standar ini tidak hanya menuntut transparansi, tetapi juga mendorong connectivity antara data keberlanjutan dan informasi keuangan agar investor dapat menilai risiko dan peluang dengan lebih akurat.

Implementasi di Indonesia dilakukan melalui sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang sedang menyiapkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) atau PSPK 1 dan 2 untuk diimplementasikan penuh pada 2027. Studi terhadap 41 perusahaan indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI menunjukkan bahwa sebagian besar telah mengungkap aspek tata kelola dan strategi dengan cukup baik, tetapi masih terdapat kesenjangan pada pelaporan metrik kuantitatif, target iklim, dan integrasi dengan laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesiapan struktural telah terbentuk, namun kesiapan substansial terutama dalam pengukuran dan validasi data masih terbatas.

Gambar 3-12 Dasar Pelaporan *Sustainable Finance*



Beberapa perusahaan besar telah mulai penerapan prinsip IFRS S1/S2 secara bertahap. Bank Mandiri dan BNI Group, misalnya, telah melakukan pengungkapan emisi Scope 3 serta uji ketahanan (*stress test*) terhadap dampak iklim pada portofolio pembiayaan sektor energi. Upaya ini mencerminkan transformasi menuju pelaporan risiko iklim yang lebih berbasis data dan sejalan dengan prinsip *climate-related financial disclosure*. Sementara itu, PT Medco Energi Internasional Tbk mulai menyesuaikan strategi transisi energi dan pengungkapan metrik iklim berdasarkan kerangka IFRS S2. Dibandingkan dengan perusahaan global seperti Shell PLC, Medco menunjukkan kemajuan pada struktur tata kelola dan strategi keberlanjutan, tetapi masih menghadapi kendala pada integrasi data finansial dan kuantifikasi dampak iklim terhadap arus kas.

Dari perspektif akademik, penerapan IFRS S1 dan S2 dapat dianalisis melalui teori legitimasi (*legitimacy theory*) dan akuntabilitas korporasi (*corporate accountability*). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan berupaya memperoleh penerimaan sosial (*social license to operate*) dengan menunjukkan kepatuhan terhadap norma dan nilai yang diakui publik, termasuk tanggung jawab terhadap isu keberlanjutan. IFRS S1 dan S2 menyediakan kerangka normatif yang memperkuat legitimasi tersebut melalui pelaporan yang transparan, terukur, dan berbasis risiko. Pelaporan yang sesuai dengan standar global menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap keseimbangan sosial dan lingkungan.

Dalam kerangka akuntabilitas, IFRS S1 dan S2 mendorong tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan melalui pengungkapan yang dapat diaudit dan diuji secara publik. Integrasi laporan keberlanjutan ke dalam laporan keuangan memperkecil asimetri informasi antara manajemen dan investor, serta menurunkan risiko *greenwashing*. Dengan demikian, kedua standar ini memperkuat akuntabilitas vertikal (kepada regulator dan investor) dan akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat dan lingkungan). Hal ini juga mendukung konsep integrated thinking, di mana keberlanjutan bukan sekadar kebijakan tambahan, tetapi menjadi bagian dari strategi bisnis inti.


Khusus di Indonesia, adopsi IFRS S1 dan S2 memiliki implikasi strategis terhadap daya saing global. Perusahaan yang mampu memenuhi standar ini akan lebih mudah menarik investasi internasional, mengakses pembiayaan hijau, dan memperkuat reputasi di pasar modal. Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan, terutama terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur data, serta sinkronisasi antara regulasi lokal (seperti POJK 51/2017) dan standar global IFRS. Bagi sektor keuangan syariah, penerapan IFRS S1 dan S2 menuntut adaptasi metodologis agar tetap selaras dengan prinsip maqasid al-shariah yakni keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembiayaan.

Secara keseluruhan, IFRS S1 dan S2 menandai era baru tata kelola korporasi yang berbasis transparansi dan tanggung jawab jangka panjang. Melalui standar ini, pelaporan keberlanjutan berubah dari aktivitas simbolik menjadi instrumen strategis yang memperkuat legitimasi dan akuntabilitas perusahaan. Dalam konteks akademik, kedua standar ini tidak hanya menyediakan kerangka laporan teknis, tetapi juga menjadi alat konseptual untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan ke dalam struktur keputusan ekonomi. Oleh karena itu, IFRS S1 dan S2 dapat dianggap sebagai pijakan menuju integrasi penuh antara akuntansi keuangan dan akuntansi keberlanjutan, serta menjadi dasar bagi pengembangan teori dan praktik tata kelola perusahaan di era ekonomi hijau global.

### **3.7 Green Economy, Ethics, and Governance in Islamic Philanthropy**

Strategi ini dirancang dengan menyelaraskan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045. Penyusunan strategi ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi beberapa tantangan utama di Indonesia, antara lain rendahnya kualitas modal manusia dan produktivitas, adanya kesenjangan infrastruktur terutama di bidang transportasi dan teknologi informasi (TIK), disparitas pembangunan antarwilayah, serta kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.

**Gambar 3-13 Member Country Partnership Strategy for The Republic of Indonesia (2022-2025)**



### Pilar Utama Strategi

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi ini bertumpu pada dua pilar utama dengan tujuan akhir mencapai pemulihan pasca COVID-19, pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau:

1. **Transformasi Ekonomi (Infrastruktur Hijau & BerkelaJutan):** Fokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti energi bersih dan transportasi multimoda. Selain itu, pilar ini menekankan pada penguatan sektor swasta, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan rantai nilai pertanian demi ketahanan pangan.
2. **Pembangunan Modal Manusia Inklusif:** Fokus pada peningkatan produktivitas masyarakat melalui tiga sektor utama, yaitu Kesehatan (termasuk pengurangan *stunting*), Pendidikan (meningkatkan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan industri), serta Perlindungan Sosial untuk memperkuat jaring pengaman bagi kelompok rentan.

### Tema Lintas Sektoral (*Enablers*)

Pelaksanaan kedua pilar tersebut didukung oleh empat tema lintas sektoral yang berfungsi sebagai pendorong keberhasilan (*cross-cutting enablers*). Tema-tema ini meliputi pendalaman pasar keuangan syariah dan inklusi keuangan, mitigasi serta adaptasi perubahan iklim dalam setiap proyek, pemberdayaan perempuan dan pemuda untuk kesetaraan partisipasi kerja, hingga pengembangan kapasitas melalui kerja sama internasional (Selatan-Selatan).

### Pendanaan dan Implementasi

Secara finansial, strategi kemitraan ini memiliki estimasi nilai pembiayaan indikatif sebesar US\$ 2,3 Miliar untuk rentang waktu 2022-2025. Pendanaan ini bersumber dari berbagai lembaga di bawah Grup IsDB (Islamic Development Bank), seperti IsDB OCR, ITFC, ICIEC, dan ICD. Implementasinya dilakukan melalui sinergi pendekatan 'One Bank, One Group' dengan memanfaatkan skema pembiayaan campuran (*blended finance*) serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBUs/PPP).

Gambar 3-14 UNSDCF 2026-2030



Sumber: United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2026-2030

Kerangka kerja UNSDCF 2026-2030 (*United Nations Sustainable Development Cooperation Framework*) untuk mendukung visi bersama Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki penyelarasan nasional yang kuat karena terintegrasi penuh dengan RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta prioritas Asta Cita. Seluruh pelaksanaan strategi ini dipandu oleh prinsip utama "Leave No One Behind" yang menekankan pada aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan inklusivitas.

Berikut adalah rincian tiga pilar utama (*Outcome*) dalam strategi tersebut:

1. **Pembangunan Manusia yang Inklusif (Outcome 1):** Berfokus pada penguatan kesehatan, pendidikan, nutrisi, dan kesetaraan. Agenda utamanya mencakup pengurangan malnutrisi melalui program makanan bergizi, penurunan angka kematian ibu, penyediaan pendidikan berkualitas, perlindungan sosial adaptif, serta pemberdayaan perempuan dan anak.
2. **Iklim, Dekarbonisasi, & Ketahanan (Outcome 2):** Menitikberatkan pada ekonomi hijau, energi, dan manajemen bencana. Prioritasnya meliputi transisi energi berkeadilan untuk mencapai target Net Zero, solusi berbasis alam (gambut, mangrove, hutan), serta kesiapsiagaan bencana dan respons pandemi dengan pendekatan *One Health*.
3. **Transformasi Ekonomi & Digital (Outcome 3):** Fokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan inovasi digital. Hal ini mencakup pengembangan ekonomi biru, hilirisasi industri, pemberdayaan UMKM, dan penyediaan lapangan kerja layak bagi pemuda serta penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat penekanan pada tata kelola digital, keamanan siber, dan infrastruktur publik digital.

Strategi implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan di atas dilakukan melalui Pembiayaan Inovatif (*Innovative Financing*), kemitraan multipihak (Pemerintah, Swasta, CSO), dan Kerja Sama Selatan-Selatan. Secara keseluruhan, keberhasilan program ini didorong oleh dua pilar penggerak utama, yaitu kemitraan (*partnership*) dan pendanaan (*financing*).



# BAB 3

# ANALISA PELUANG DAN TANTANGAN

# PENGEMBANGAN

# ISLAMIC

# SUSTAINABILITY

# FINANCE



## Bab 3 Analisa Peluang dan Tantangan Pengembangan *Islamic Sustainable Finance*

Indonesia saat ini memiliki fundamental yang relatif stabil, namun pertumbuhan ekonomi nasional terindikasi mengalami stagnasi di kisaran 5%, sebuah angka psikologis yang oleh beberapa ahli diproyeksikan akan bertahan hingga tahun 2026 jika tidak ada intervensi kebijakan yang radikal.

Untuk melepaskan diri dari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*) dan menyongsong visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Keuangan telah menetapkan target agresif pertumbuhan di level 6-7%. Kesenjangan antara realitas pertumbuhan saat ini dengan target ideal tersebut mengirimkan sinyal kuat bahwa pendekatan *business as usual* tidak lagi memadai. Diperlukan stimulus ekonomi baru yang lebih bertenaga dan terarah sesuai dengan Prioritas Nasional (PN), yakni melalui integrasi strategis antara Ekonomi Syariah, Ekonomi Biru, dan Ekonomi Hijau.

Gambar 3-1 Integrasi Strategis antara Ekonomi Syariah, Ekonomi Biru, dan Ekonomi Hijau.



Dalam dokumen perencanaan strategis negara, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, ekonomi syariah telah ditetapkan secara eksplisit sebagai salah satu mesin utama pembangunan, bukan sekadar pelengkap, melainkan sebagai katalisator yang mampu menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan global.

Di tengah upaya transformasi ini, inisiatif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk melakukan kajian mendalam mengenai *Islamic Sustainable Finance* (ISF) didasari oleh kesadaran akan kekuatan fundamental yang dimiliki oleh sistem ini. Narasi yang dibangun harus beranjaku dari paradigma bahwa keuangan syariah sekadar mengadopsi standar global, menuju pemahaman bahwa Islam sesungguhnya memiliki cakupan nilai yang jauh lebih

luas dan fundamental daripada *Sustainable Development Goals* (SDGs) itu sendiri. SDGs hanyalah bagian kecil (*subset*) dari ajaran universal Maqashid Syariah yang bertujuan menjaga lima elemen pokok kehidupan seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, *Islamic Sustainable Finance* memiliki potensi dampak yang lebih besar dibandingkan kerangka SDGs semata karena didorong oleh kepatuhan teologis untuk menjaga keseimbangan alam (*thawasin*) dan kemaslahatan umat. Bagi lembaga keuangan syariah, penerapan prinsip keberlanjutan bukanlah adopsi asing atau beban regulasi tambahan, melainkan implementasi nyata dari mandat ilahiah. Perubahan nilai ini menciptakan landasan filosofis yang kokoh, dimana pertumbuhan aset keuangan syariah yang kuat tidak hanya dimaknai sebagai kesuksesan finansial, tetapi sebagai kemenangan moral dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Gambar 3-2 Outstanding Pembiayaan Syariah dari Berbagai Sektor pada 2025 (Dalam Triliun Rupiah)**



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mengakselerasi pengembangan *Islamic Sustainable Finance* (ISF) adalah kebutuhan pendanaan yang sangat masif untuk mencapai target keberlanjutan nasional. Berdasarkan data Bappenas, estimasi total kebutuhan pendanaan untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai angka yang fantastis, yakni Rp122.000 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, terdapat celah pembiayaan (*financing gap*) yang diperkirakan mencapai Rp24.000 triliun, atau menurut estimasi UNDP kesenjangan tersebut setara dengan USD 1,7 triliun. Angka ini menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata tidak akan mampu menanggung beban transformasi ini. Oleh karena itu, peran Bappenas menjadi sangat krusial tidak hanya dalam menghitung angka kebutuhan, tetapi juga dalam melakukan pemetaan (*mapping*) proyek-proyek SDGs secara presisi. Diperlukan identifikasi yang jelas mengenai proyek mana yang bersifat komersial dan dapat didanai oleh sektor swasta, serta proyek mana yang memerlukan dukungan negara atau dana sosial, sehingga setiap rupiah dari sumber dana yang beragam dapat dialokasikan dengan efisiensi maksimal.

Kondisi ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan dana saat ini sesungguhnya menyajikan sebuah paradoks yang menarik. Dengan kontribusi total pembiayaan syariah yang

baru berada di kisaran Rp3.000 triliun, terdapat selisih yang sangat mencolok dengan angka kebutuhan Rp24.000 triliun tersebut. Namun, dalam kacamata strategi bisnis, kesenjangan masif ini bukanlah sekadar indikator defisit, melainkan gambaran nyata dari "Blue Ocean" atau pasar potensial yang sangat luas dan belum tergarap. Selisih angka ini merepresentasikan peluang pasar bagi instrumen keuangan syariah inovatif untuk masuk dan mengambil peran dominan, terutama di sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, ketahanan pangan, dan infrastruktur ramah lingkungan. Ketika pasar perbankan konvensional mulai jenuh di sektor-sektor tradisional, ekosistem syariah memiliki lahan subur untuk berekspansi melalui instrumen seperti *Green Sukuk* atau *Blended Finance*, mengubah masalah kekurangan dana menjadi peluang pertumbuhan aset yang eksponensial.

Validasi atas peluang pasar ini terlihat jelas dari respon investor yang sangat agresif terhadap inisiatif keberlanjutan. Pengembangan ekosistem ISF di Indonesia kini telah bertransformasi dari sekadar wacana alternatif menjadi peluang ekonomi strategis yang didukung oleh fundamental pasar yang kokoh, ditandai dengan pertumbuhan aset keuangan syariah yang mencapai Rp12.072 triliun dengan kenaikan signifikan sebesar 19,8% (*year-on-year*). Momentum ini diperkuat oleh fakta bahwa setiap penerbitan instrumen berbasis keberlanjutan, seperti *Sustainability Sukuk* dan *Orange Sukuk*, secara konsisten mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) hingga 3 sampai 10 kali lipat. Hal ini membuktikan bahwa investor domestik maupun global memiliki minat yang tinggi terhadap aset berlabel ESG yang patuh syariah. Selain tingginya permintaan, daya tarik utama ISF juga terletak pada efisiensi biaya dana (*cost of fund*), di mana fenomena *greenium* mulai terlihat, memberikan insentif bagi penerbit sukuk hijau berupa kupon yang lebih kompetitif dibandingkan pinjaman konvensional. Ditambah dengan kesiapan infrastruktur bursa karbon yang memiliki mekanisme penyelesaian kilat (*T+0*) yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip syariah, Indonesia memiliki landasan yang sangat kuat untuk tidak hanya mengisi kekosongan pasar, tetapi memimpin inovasi keuangan global.

Untuk menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan yang mencapai angka Rp122.000 triliun mustahil dilakukan jika hanya mengandalkan kapasitas tunggal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh karena itu diperlukan sebuah ekosistem pendanaan yang canggih yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Dalam skema besar ini, Negara bertindak sebagai lokomotif utama melalui penerbitan SBSN Tematik Syariah yang dialokasikan khusus untuk membiayai infrastruktur strategis terkait SDGs, yang kemudian diperkuat oleh peran Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui instrumen kreatif seperti *Orange Sukuk* untuk menyasar sektor ekonomi kreatif dan dampak sosial yang memiliki potensi pendanaan global yang besar. Estafet pendanaan ini kemudian disambut oleh sektor korporasi yang didorong untuk menerbitkan Sukuk Korporasi dan manfaatkan dana ESG mereka, mengingat instrumen ini tengah menikmati tren positif dan minat tinggi dari investor yang mencari nilai tambah syariah. Di tengah alur tersebut, Perbankan Syariah memegang peran sentral yang multifungsi: bertindak sebagai investor yang menyerap sukuk negara dan korporasi di sisi *treasury*, sebagai penerbit sukuk untuk penguatan modal, sekaligus sebagai penyalur dana dalam skema *blended finance*. Keunikan ekosistem ini disempurnakan oleh integrasi sektor Ziswaf yang tidak lagi sekadar menjadi dana sosial karitatif, melainkan bertransformasi menjadi instrumen mitigasi risiko (*risk mitigator*), di mana dana wakaf dan zakat digunakan untuk mensubsidi risiko proyek-proyek berdampak tinggi agar layak dibiayai secara komersial. Namun, agar seluruh instrumen ini dapat produktif dan tidak berjalan sendiri-

sendiri, peran Bappenas sebagai arsitek perencanaan menjadi mutlak. Bappenas harus melakukan pemetaan (*mapping*) yang presisi terhadap seluruh proyek SDGs nasional, lalu melakukan *matchmaking* yang akurat untuk menentukan proyek mana yang harus didanai oleh APBN, mana yang murni komersial untuk swasta, dan mana yang memerlukan skema campuran dengan dana Ziswaf, sehingga setiap rupiah dana yang tersedia dapat terserap secara efektif dan tepat sasaran.




Meskipun memiliki momentum pertumbuhan yang kuat, pengembangan ekosistem *Islamic Sustainable Finance* (ISF) di Indonesia masih dihadapkan pada jalan terjal berupa tantangan struktural dan teknis yang saling berkaitan, yang jika tidak diurai akan menghambat kemampuan negara menutup celah pembiayaan SDGs senilai Rp122.000 triliun. Hambatan paling mendasar terlihat dari pangsa perbankan syariah masih tertahan stagnan di angka 7,4%, sebuah kondisi yang secara signifikan membatasi kapasitas industri untuk membiayai proyek hijau berskala besar tanpa dukungan sindikasi yang rumit. Tantangan ini diperberat oleh kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (*human capital gap*), di mana tenaga ahli perbankan dan Nazhir wakaf umumnya belum memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk menilai risiko proyek iklim, sehingga banyak proyek potensial gagal mendapatkan pendanaan (*unbankable*). Di atas semua itu, ketidakpastian regulasi seperti belum adanya fatwa resmi terkait perdagangan karbon serta risiko reputasi berupa *Twin Washing* yakni klaim hijau dan syariah palsu secara bersamaan menciptakan keraguan fundamental yang menahan investor global untuk masuk lebih dalam ke pasar "*Blue Ocean*" ini.





# BAB 4

# POTENSI ISLAMIC SUSTAINABLE FINANCE




## Bab 4 Potensi *Islamic Sustainable Finance*

Potensi pengembangan ekosistem *Islamic Sustainable Finance* (ISF) di Indonesia sesungguhnya masih terbentang sangat luas, sebuah peluang yang tercipta dari realitas kesenjangan pendanaan yang masif di mana Bappenas mencatat kebutuhan dana untuk mencapai target SDGs mencapai angka Rp122.000 triliun. Cela defisit ini menjadi landasan strategis bagi optimalisasi sisi pendanaan (*funding*) negara melalui diversifikasi instrumen yang agresif, mencakup penerbitan *Global Green Sukuk* untuk pasar internasional, *Green Sukuk Ritel Domestik* yang menyarar investor individu, *Project-based Green Sukuk Domestik* untuk infrastruktur spesifik, hingga inovasi *Orange Sukuk* yang berfokus pada ekonomi kreatif dan dampak sosial. Di ranah komersial, ruang pertumbuhan bagi pembiayaan hijau (*green financing*) oleh perbankan syariah masih sangat terbuka untuk ditingkatkan dari level saat ini, bersanding dengan peluang besar penerbitan *Green Sukuk Korporasi* yang kini semakin diminati oleh investor yang sadar ESG. Ekosistem ini semakin lengkap dengan optimalisasi dana sosial Islam (*Ziswaf*) yang potensinya masih sangat besar untuk digali sebagai instrumen pendukung keberlanjutan. Peningkatan kapasitas dan volume dari seluruh instrumen tersebut pada akhirnya akan memberikan gambaran konkret mengenai kontribusi penting ISF dalam menutup celah pembiayaan (*financing gap*), yang secara langsung akan mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional serta meningkatkan peringkat pencapaian SDGs Indonesia ke posisi yang jauh lebih baik dibandingkan kondisi saat ini.

### 4.1. Potensi dari sisi Pendanaan Untuk *Islamic Sustainable Finance* (ISF)

Salah satu potensi strategis dalam akselerasi pengembangan *Islamic Sustainable Finance* (ISF) terletak pada penguatan sisi pendanaan melalui diversifikasi instrumen yang inovatif dan inklusif. Peluang ini dapat dioptimalkan melalui penerbitan *Global Green Sukuk* yang menargetkan likuiditas pasar internasional, serta perluasan *Green Sukuk Ritel Domestik* untuk menarik partisipasi aktif investor individu. Selain itu, struktur pendanaan dapat diperkuat melalui skema *Project-based Green Sukuk Domestik* yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur spesifik ramah lingkungan, hingga pengembangan inovasi *Orange Sukuk* yang secara khusus berfokus pada penguatan ekonomi kreatif dan penciptaan dampak sosial yang berkelanjutan.

Gambar 4.1-1 Grafik Potensi Global Green Sukuk




Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

*Global Green Sukuk* mengalami pertumbuhan yang sangat progresif bagi instrumen pendanaan hijau Indonesia, mulai dari inisiasi pada Maret 2018 hingga proyeksi strategis di Desember 2026. Pada periode aktual hingga Juli 2024, data menunjukkan tren akumulasi yang konsisten menanjak hingga mencapai posisi Rp139,34 triliun. Kinerja ini diperkuat oleh dinamika penerbitan yang agresif, dimana terjadi lonjakan signifikan pada akhir periode data aktual dengan nilai penerbitan sebesar Rp39,22 triliun. Tren historis ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan pasar terhadap instrumen sovereign berbasis lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.

Berdasarkan fundamental yang kuat tersebut, proyeksi menuju Desember 2026 disusun dengan optimisme yang terukur. Menggunakan asumsi rata-rata penerbitan bulanan yang stabil sebesar USD 110 juta dan antisipasi nilai tukar pada level Rp16.688/USD, estimasi nilai penerbitan baru diprediksi akan mencapai Rp53,17 triliun. Realisasi dari skenario ini akan mendorong total akumulasi *Global Green Sukuk* menembus angka psikologis baru, yaitu Rp192,52 triliun. Angka ini mengindikasikan bahwa dalam waktu kurang dari satu dekade, instrumen ini telah bertransformasi dari skema pendanaan alternatif menjadi salah satu pilar utama dalam struktur pembiayaan negara.

Pertumbuhan berkelanjutan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didorong oleh pertumbuhan tiga faktor strategis. Pertama, komitmen tegas pemerintah dalam mengejar target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Zero Emission* 2060 membutuhkan pembiayaan masif yang tidak dapat dicukupi oleh APBN konvensional semata. Kedua, adanya pergeseran preferensi investor global yang semakin memprioritaskan aset berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*), menjadikan Sukuk Hijau Indonesia yang menggabungkan kepatuhan syariah dan dampak lingkungan sebagai aset investasi yang sangat atraktif. Ketiga, kematangan ekosistem regulasi dan kerangka kerja (*framework*) penerbitan yang semakin transparan telah memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai penerbit *Green Sukuk* terdepan di dunia, memastikan keberlanjutan minat pasar di masa depan.

Gambar 4.1-2 Grafik Proyeksi *Retail Green Sukuk Domestik*



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

Berdasarkan data aktual yang mencakup periode November 2019 hingga April 2025, terlihat adanya tren akumulasi penerbitan yang konsisten meningkat. Pada tahap awal penerbitan di November 2019, nilai akumulasi masih berada pada kisaran Rp1,5 triliun. Namun seiring waktu, instrumen ini menunjukkan daya tarik yang semakin kuat di kalangan investor ritel, tercermin dari pertumbuhan nilai akumulasi yang stabil dan berkesinambungan. Momentum pertumbuhan paling signifikan terjadi pada pertengahan tahun 2024. Pada Juni 2024, penerbitan *Retail Green* dengan nilai penerbitan baru sebesar Rp14,4 triliun, sehingga mendorong total akumulasi menjadi Rp45,1 triliun. Peningkatan ini menandakan adanya kepercayaan dan antusiasme investor ritel terhadap instrumen pembiayaan hijau berbasis syariah. Hingga akhir periode data aktual pada April 2025, total akumulasi penerbitan tercatat telah mencapai Rp53,9 triliun, dengan penerbitan pada periode tersebut sebesar Rp4 triliun. Capaian ini mengindikasikan bahwa *Retail Green Sukuk* telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam pendanaan proyek berkelanjutan di Indonesia.

Pada periode Desember 2026 diproyeksikan akumulasi dari *Retail Green Sukuk* mencapai angka Rp 70,48 triliun dengan asumsi produktivitas penerbitan rata-rata sebesar Rp0,83 triliun per bulan. Berdasarkan asumsi tersebut, diperkirakan akan terdapat tambahan penerbitan kumulatif sekitar Rp17 triliun selama periode proyeksi. Proyeksi ini mencerminkan potensi besar pasar ritel domestik dalam mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa ketergantungan berlebihan pada investor institusional atau pendanaan eksternal.

Dari sisi fundamental, pertumbuhan berkelanjutan *Retail Green Sukuk* tidak semata-mata didorong oleh faktor teknis penerbitan, tetapi juga oleh perubahan struktural dalam preferensi dan perilaku investasi masyarakat. Salah satu faktor utama adalah meningkatnya kesadaran investor ritel terhadap isu keberlanjutan, khususnya di kalangan generasi Milenial dan Gen Z. Kelompok investor ini cenderung mengedepankan konsep *conscious investing*, yaitu investasi yang tidak hanya berorientasi pada imbal hasil


finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. *Retail Green Sukuk* mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan menawarkan instrumen investasi yang aman, sesuai prinsip syariah, serta memiliki tujuan penggunaan dana yang jelas untuk pembiayaan proyek hijau.

Selain itu, kemudahan akses dan digitalisasi distribusi menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan. Pemanfaatan platform digital, serta kolaborasi dengan perbankan digital dan perusahaan fintech, telah meningkatkan inklusivitas instrumen ini secara substansial. Dengan nominal pembelian yang relatif rendah, umumnya dimulai dari Rp1 juta, *Retail Green Sukuk* menjadi instrumen yang mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini memperluas basis investor domestik dan menciptakan fondasi permintaan yang kuat dan berkelanjutan.

Faktor kredibilitas dan insentif juga berperan penting dalam menjaga momentum pertumbuhan. Sebagai instrumen surat berharga negara, *Retail Green Sukuk* memiliki profil risiko yang sangat rendah karena dijamin oleh pemerintah. Di sisi lain, tingkat imbal hasil yang kompetitif dibandingkan instrumen perbankan konvensional, seperti deposito, menjadikannya pilihan investasi yang menarik bagi investor ritel yang mengedepankan stabilitas. Kombinasi antara keamanan investasi, imbal hasil yang menarik, serta transparansi penggunaan dana untuk proyek berwawasan lingkungan, telah membangun tingkat kepercayaan dan loyalitas yang tinggi di kalangan investor domestik.

Secara keseluruhan, tren historis dan proyeksi ke depan menunjukkan bahwa *Retail Green Sukuk* berpotensi menjadi instrumen strategis dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, penguatan ekosistem distribusi, serta meningkatnya kesadaran investor ritel, instrumen ini diperkirakan akan terus tumbuh dan memainkan peran yang semakin signifikan dalam agenda transisi menuju ekonomi hijau nasional.

Gambar 4.1-3 Grafik Proyeksi Project Based Green Sukuk Domestik



Pada fase awal periode observasi, terlihat adanya percepatan pertumbuhan yang sangat signifikan. Nilai akumulasi (*outstanding*) yang pada September 2022 masih berada di level Rp6,73 triliun, meningkat tajam sepanjang tahun 2023 hingga mencapai Rp22,22 triliun. Lonjakan tersebut terutama didorong oleh penerbitan baru sebesar Rp15,49 triliun, yang mencerminkan intensifikasi penggunaan skema *Project-Based Green Sukuk* oleh pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek prioritas.

Tren pertumbuhan tersebut tidak hanya bersifat temporer, melainkan berlanjut secara konsisten pada periode Januari 2024 hingga Agustus 2025. Dalam rentang waktu ini, nilai akumulasi meningkat lebih lanjut menjadi Rp41,37 triliun, dengan total penerbitan baru mencapai Rp19,15 triliun. Kurva penerbitan yang terus menanjak menunjukkan bahwa *Project-Based Green Sukuk* telah menjadi instrumen yang semakin diandalkan dalam kerangka pembiayaan APBN, khususnya untuk mendukung proyek infrastruktur spesifik yang memiliki dimensi keberlanjutan. Pola ini mengindikasikan pergeseran struktural, dimana pemerintah tidak lagi memandang sukuk berbasis proyek sebagai instrumen pelengkap, melainkan sebagai sumber pendanaan utama bagi pembangunan infrastruktur hijau.

Berdasarkan tren historis yang solid tersebut pada Desember 2026 diproyeksikan terus mengalami pertumbuhan. Proyeksi ini disusun dengan asumsi produktivitas penerbitan rata-rata bulanan sebesar Rp1,18 triliun. Dengan asumsi tersebut, diperkirakan akan terdapat tambahan penerbitan baru sebesar Rp18,91 triliun menjelang akhir tahun 2026. Realisasi penerbitan ini akan mendorong total akumulasi Project-Based Green Sukuk menembus level Rp60,28 triliun. Pertumbuhan akumulasi dari Rp6,73 triliun menjadi lebih dari Rp60 triliun dalam kurun waktu sekitar empat tahun mencerminkan tingkat skalabilitas yang sangat tinggi, sekaligus menunjukkan daya tahan instrumen ini terhadap dinamika fiskal dan pasar keuangan.


Dari perspektif fundamental, pertumbuhan berkelanjutan *Project-Based Green Sukuk* didorong oleh karakteristik instrumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan aset riil

(*underlying assets*). Dana yang dihimpun melalui skema ini secara spesifik dialokasikan untuk proyek fisik tertentu, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, fasilitas energi terbarukan, dan proyek publik lainnya yang berwawasan lingkungan. Tingkat transparansi yang tinggi dalam penggunaan dana serta keberadaan aset dasar yang jelas menjadikan instrumen ini sangat menarik bagi investor syariah maupun investor yang berorientasi pada dampak. Kondisi ini menjaga permintaan pasar tetap kuat, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Selain itu, akselerasi pembangunan infrastruktur hijau nasional turut menjadi faktor pendorong utama. Pemerintah Indonesia memiliki agenda strategis dalam transisi energi dan penguatan infrastruktur berkelanjutan, yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang dalam skala besar. Skema *Project-Based Green Sukuk* dinilai paling tepat guna untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena memungkinkan pendanaan yang terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan. Seiring dengan meningkatnya jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, volume penerbitan sukuk berbasis proyek diperkirakan akan terus meningkat secara alami.

Dari sisi pengelolaan fiskal, penggunaan *Project-Based Green Sukuk* juga mencerminkan upaya optimalisasi APBN. Pemerintah semakin memanfaatkan SBSN berbasis proyek sebagai alternatif pembiayaan yang inovatif untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal, khususnya utang luar negeri. Asumsi penerbitan rutin sebesar Rp1,18 triliun per bulan menunjukkan bahwa instrumen ini telah diintegrasikan sebagai bagian dari strategi pembiayaan reguler. Dengan demikian, *Project-Based Green Sukuk* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan proyek hijau, tetapi juga sebagai alat strategis dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Gambar 4.1-4 Grafik Proyeksi Orange Sukuk



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

*Orange Sukuk* merepresentasikan tonggak historis baru dalam perkembangan pasar keuangan syariah Indonesia melalui peluncuran instrumen investasi pertama yang secara eksplisit berorientasi pada isu *gender* dan inklusi sosial. Pada fase awal data aktual yang dimulai pada Juli 2025, tercatat penerbitan perdana sebesar Rp1,75 triliun, yang sekaligus

membentuk nilai akumulasi awal instrumen ini. Sebagai produk baru, capaian tersebut mencerminkan respons pasar yang relatif kuat sejak tahap peluncuran, terutama mengingat karakteristik Orange Sukuk yang bersifat tematik dan berdampak sosial.

Momentum pertumbuhan berlanjut dalam waktu yang relatif singkat. Pada Oktober 2025, terjadi tambahan penerbitan baru sebesar Rp1,02 triliun, sehingga total akumulasi dana kelolaan meningkat menjadi Rp2,77 triliun hanya dalam kurun satu kuartal sejak penerbitan perdana. Kecepatan pertumbuhan awal ini mengindikasikan adanya minat pasar yang solid, baik dari investor institusional maupun investor yang memiliki orientasi pada investasi berkelanjutan dan berdampak sosial. Pola ini juga menunjukkan bahwa Orange Sukuk mampu menembus pasar tanpa memerlukan periode adopsi yang terlalu panjang, berbeda dengan instrumen tematik baru pada umumnya.

Ke depan, grafik tersebut menyajikan proyeksi pertumbuhan yang sangat agresif hingga Desember 2026. Pada periode proyeksi tersebut, diperkirakan akan terjadi lonjakan penerbitan baru yang signifikan, dengan estimasi mencapai Rp5,25 triliun dalam satu periode penerbitan. Lonjakan ini akan mendorong total akumulasi Orange Sukuk hingga menembus Rp8,02 triliun pada akhir 2026. Peningkatan akumulasi dari Rp2,77 triliun pada 2025 menjadi Rp8,02 triliun pada 2026 mencerminkan optimisme pasar yang tinggi terhadap keberlanjutan instrumen ini, sekaligus menempatkan Orange Sukuk sebagai salah satu alternatif diversifikasi portofolio yang semakin relevan di tengah meningkatnya minat terhadap instrumen berbasis dampak.

Dari sisi fundamental, daya tarik Orange Sukuk tidak terlepas dari posisinya sebagai pionir instrumen keuangan syariah yang secara khusus menekankan aspek sosial dalam kerangka ESG, khususnya pilar *social*. Selama ini, investasi berkelanjutan cenderung lebih terfokus pada isu lingkungan melalui instrumen *green* atau *climate finance*. Kehadiran Orange Sukuk mengisi kekosongan struktural tersebut dengan menyediakan sarana investasi yang secara eksplisit mendukung pemberdayaan perempuan, anak perempuan, dan kelompok marginal. Nilai tambah berupa dampak sosial yang terukur dan nyata menjadikan instrumen ini sangat menarik bagi investor dengan mandat *impact investing*, filantropi modern, serta institusi yang mengintegrasikan nilai sosial dalam strategi investasinya.

Selain itu, Orange Sukuk memiliki potensi efek pengganda ekonomi (*multiplier effect*) yang signifikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan keberlanjutan lingkungan. Perempuan kerap berperan sebagai penggerak utama dalam ekonomi komunitas, termasuk dalam pengembangan UMKM, pengelolaan sumber daya alam, serta adopsi praktik ekonomi hijau di tingkat lokal. Dengan demikian, alokasi dana Orange Sukuk tidak hanya berdampak pada isu sosial semata, tetapi juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap penguatan fondasi ekonomi hijau yang lebih inklusif dan merata.

Dari perspektif kebijakan dan reputasi global, penerbitan Orange Sukuk memperkuat posisi Indonesia sebagai *thought leader* dalam inovasi keuangan syariah berbasis *blended finance*. Struktur akad yang transparan, tujuan penggunaan dana yang spesifik,

serta fokus pada pengurangan diskriminasi, memberikan tingkat kepastian yang tinggi bagi investor global, khususnya institusi yang memiliki mandat ketat terkait keberagaman dan inklusi. Dengan karakteristik tersebut, Orange Sukuk berpotensi menjadi magnet arus modal masuk, sekaligus memperluas basis investor internasional yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh oleh instrumen syariah konvensional.

Potensi strategis dalam pengembangan *Islamic Sustainable Finance* (ISF) terletak pada ekspansi Green Sukuk Korporasi. Hingga saat ini, penetrasi instrumen ini masih berada pada tahap awal dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai satu-satunya perbankan syariah yang telah mempelopori penerbitannya di pasar modal, sejalan dengan posisi dominan BSI dalam portofolio pembiayaan hijau sebesar Rp14,08 triliun pada 2024.

Ke depannya, partisipasi aktif dari bank syariah lain serta emiten dari berbagai sektor industri sangat diharapkan untuk mulai memanfaatkan skema ini guna mendanai proyek-proyek berkelanjutan. Dengan semakin beragamnya emiten yang menerbitkan sukuk berbasis hijau, kontribusi instrumen ini terhadap total penerbitan sukuk nasional diproyeksikan akan terus meningkat, sekaligus memperdalam ekosistem pasar modal syariah yang berorientasi pada dampak lingkungan dan sosial di Indonesia.

**Gambar 4.1-5 Grafik Proyeksi Penerbitan dan Penetrasi Green Sukuk Korporasi**



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

Dalam ekosistem *Islamic Sustainable Finance* (ISF), instrumen Green Sukuk Korporasi muncul sebagai potensi pengembangan yang sangat strategis meski saat ini penetrasinya masih berada pada tahap awal. Hingga saat ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) tercatat sebagai satu-satunya perbankan syariah yang telah mempelopori penerbitan instrumen ini di pasar modal. Berdasarkan data aktual, momentum kehadiran *Green Sukuk* di segmen korporasi baru dimulai pada Desember 2024 dengan nilai penerbitan sebesar Rp3 triliun, yang memberikan kontribusi penetrasi sebesar 16,48% terhadap total pasar sukuk korporasi.


Pertumbuhan nominal terus berlanjut hingga Oktober 2025, di mana nilai penerbitan *Green Sukuk* korporasi meningkat menjadi Rp5 triliun. Meskipun secara nilai meningkat, tingkat penetrasinya sedikit terkoreksi menjadi 13,01% karena volume total sukuk

korporasi tumbuh lebih pesat secara keseluruhan. Namun, ketergantungan pada satu emiten utama ini diharapkan akan segera bergeser. Proyeksi pada Desember 2026 menunjukkan optimisme besar dengan estimasi nilai penerbitan melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp9,53 triliun, yang akan mendorong tingkat penetrasi mencapai angka signifikan sebesar 20,00%.

Ke depannya, keberhasilan BSI sebagai penerbit tunggal saat ini diharapkan menjadi katalisator bagi bank syariah lain maupun emiten dari berbagai sektor industri untuk turut memanfaatkan skema ini. Peningkatan penetrasi ini akan didorong oleh kebutuhan korporasi untuk memenuhi mandat investasi ESG global, mendapatkan efisiensi biaya pendanaan melalui potensi *greenium*, serta memperkuat reputasi sebagai entitas yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Dengan partisipasi emiten yang lebih beragam, *Green Sukuk* korporasi akan menjadi pilar utama dalam memperdalam pasar modal syariah yang berorientasi pada dampak lingkungan dan sosial di Indonesia.

Secara keseluruhan, kombinasi antara inovasi tematik, dampak sosial yang kuat, potensi pertumbuhan yang agresif, serta dukungan reputasi dan kebijakan menjadikan Orange Sukuk sebagai kandidat primadona baru dalam lanskap investasi syariah Indonesia. Jika dikelola secara konsisten dan transparan, instrumen ini tidak hanya berpotensi tumbuh secara nominal, tetapi juga menciptakan standar baru bagi pengembangan keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada dampak sosial jangka panjang.

**Gambar 4.1-6 Proyeksi Komposisi Pendanaan Pengembangan ISF Tahun 2026**



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

Secara keseluruhan, Peta jalan pendanaan Islamic Sustainable Finance (ISF) tahun 2026 menunjukkan prospek yang kuat dengan total potensi penerbitan Rp103,45 triliun, menandakan kematangan pasar keuangan syariah Indonesia. Struktur pendanaan bersifat terdiversifikasi, dengan Global Green Sukuk sebagai kontributor utama, didukung Project-Based Green Sukuk untuk pembiayaan infrastruktur hijau, Retail Green Sukuk yang memperkuat partisipasi investor domestik, serta Orange Sukuk yang menambah dimensi sosial. Sinergi keempat instrumen ini membentuk ekosistem ISF yang komprehensif dan resilien, menjadikan ISF bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga

arsitektur strategis bagi transformasi ekonomi Indonesia yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan.

Dari sisi komposisi, struktur pendanaan ISF 2026 mencerminkan strategi diversifikasi yang seimbang antara sumber global dan domestik. Global Green Sukuk tetap menjadi kontributor utama dengan nilai penerbitan mencapai Rp53,17 triliun, atau lebih dari separuh total potensi pendanaan. Dominasi ini menegaskan tingkat kepercayaan investor internasional terhadap kredibilitas Indonesia dalam pengelolaan pembiayaan hijau berbasis syariah, sekaligus menunjukkan bahwa pasar global masih menjadi sumber likuiditas penting bagi proyek-proyek berkelanjutan berskala besar.

Di tingkat domestik, fondasi pendanaan ISF diperkuat oleh Project-Based Green Sukuk dengan potensi penerbitan sebesar Rp18,91 triliun. Instrumen ini memainkan peran strategis karena secara langsung menghubungkan pembiayaan dengan proyek infrastruktur hijau yang bersifat spesifik dan berjangka panjang. Keberadaan sukuk berbasis proyek memastikan bahwa pendanaan ISF tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan aset riil dan *output* pembangunan yang terukur, sehingga memperkuat efektivitas belanja pembangunan.


Partisipasi investor individu juga menjadi pilar penting dalam peta jalan ISF 2026, tercermin dari potensi penerbitan Retail Green Sukuk sebesar Rp16,58 triliun. Kontribusi ini menunjukkan semakin kuatnya peran investor ritel domestik dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat luas tidak hanya memperluas basis pendanaan, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan publik terhadap agenda pembangunan hijau, sehingga memperkuat keberlanjutan ISF dari sisi permintaan jangka panjang.

Ekosistem ISF semakin lengkap dan inklusif dengan hadirnya Orange Sukuk yang diproyeksikan menyumbang Rp5,25 triliun. Instrumen ini menandai evolusi penting dalam keuangan syariah berkelanjutan, karena memperluas fokus dari aspek lingkungan semata menuju dimensi sosial, khususnya kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan. Kehadiran Orange Sukuk memperkaya instrumen ISF dan membuka akses bagi investor yang memiliki orientasi kuat pada dampak sosial (*social impact investing*).

Sinergi antara Global Green Sukuk, Project-Based Green Sukuk, Retail Green Sukuk, dan Orange Sukuk menciptakan struktur pendanaan ISF yang komprehensif dan resilien. Kombinasi sumber global dan domestik, investor institusional dan ritel, serta orientasi lingkungan dan sosial memastikan bahwa ISF memiliki kapasitas likuiditas yang memadai untuk mengakselerasi agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Dengan struktur seperti ini, ISF tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai arsitektur strategis dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju model yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan.

## 4.2. Potensi dari Zakat dan Wakaf

Gambar 4.2-1 Grafik Proyeksi Penerimaan Zakat dan Wakaf



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

Realisasi Penerimaan Zakat dan Wakaf menunjukkan bahwa dana sosial syariah telah berkembang menjadi pilar yang semakin penting dalam ekosistem Islamic Sustainable Finance (ISF) di Indonesia. Pada periode data aktual 2020–2024, penghimpunan zakat mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan dan konsisten. Nilai realisasi yang pada tahun 2020 masih berada di level Rp12,43 triliun, meningkat tajam hingga mencapai Rp40,53 triliun pada tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan kesadaran, kepatuhan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang efektif.

Pertumbuhan positif juga terlihat pada penghimpunan wakaf, meskipun dalam skala nominal yang lebih kecil dibandingkan zakat. Realisasi wakaf meningkat secara stabil dari Rp0,819 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,02 triliun pada akhir 2024. Tren ini menandakan bahwa wakaf mulai bertransformasi dari instrumen filantropi tradisional yang identik dengan aset tidak produktif, menjadi instrumen keuangan sosial yang lebih modern dan produktif, dengan orientasi jangka panjang terhadap pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial.

Memasuki fase proyeksi menuju tahun 2026, Zakat dan Wakaf menunjukkan optimisme yang sangat tinggi terhadap masa depan filantropi Islam di Indonesia. Dengan asumsi pertumbuhan tahunan majemuk (*compound annual growth rate / CAGR*) sebesar 34,38% untuk zakat dan 38,57% untuk wakaf, total penghimpunan dana sosial syariah diperkirakan akan mencatatkan rekor baru. Realisasi zakat diestimasikan menembus Rp73,19 triliun, sementara wakaf diproyeksikan mencapai Rp5,80 triliun pada 2026. Proyeksi ini menegaskan bahwa dana sosial syariah memiliki momentum pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada jauh di bawah potensi maksimal yang telah diidentifikasi oleh BAZNAS. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun, sementara potensi wakaf diperkirakan sekitar Rp180 triliun. Kesenjangan antara realisasi dan potensi ini menunjukkan adanya ruang pertumbuhan yang sangat luas,

sekaligus menegaskan bahwa zakat dan wakaf berpotensi menjadi sumber pembiayaan sosial yang sangat signifikan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dari sisi fundamental, keberlanjutan pertumbuhan zakat dan wakaf didorong oleh beberapa faktor struktural. Pertama adalah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Integrasi lembaga pengelola zakat dan nazhir wakaf dengan perbankan digital, dompet elektronik, dan platform *fintech* telah menurunkan hambatan transaksi secara drastis. Digitalisasi ini menjadikan pembayaran zakat dan wakaf lebih mudah, cepat, transparan, dan inklusif, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat urban yang terbiasa dengan ekosistem digital.

Kedua, peningkatan literasi keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan penghimpunan dana sosial. Masyarakat semakin memahami bahwa zakat dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan sosial. Perubahan paradigma ini memperluas basis muzakki dan wakif, sekaligus meningkatkan nominal kontribusi per individu.

Ketiga, dukungan regulasi dan penguatan kelembagaan turut meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah dan otoritas terkait secara konsisten mendorong tata kelola lembaga pengelola zakat dan wakaf yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Standar audit syariah, pelaporan yang terstruktur, serta sertifikasi amil dan nazhir menciptakan *trust premium* yang menjadi faktor kunci dalam keputusan masyarakat untuk menyalurkan dana sosialnya melalui lembaga formal.

Keempat, inovasi instrumen ZISWAF berbasis dampak semakin memperkuat relevansi dana sosial syariah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Munculnya instrumen seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan pengembangan konsep green zakat menunjukkan bahwa zakat dan wakaf dapat diintegrasikan secara langsung dengan pembiayaan proyek-proyek yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Inovasi ini menarik kelompok donatur baru yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu sosial dan lingkungan, sekaligus memperluas fungsi zakat dan wakaf dari konsumtif menjadi produktif.

Secara keseluruhan, tren historis dan proyeksi ke depan mengonfirmasi bahwa zakat dan wakaf merupakan komponen vital dalam pengembangan Islamic Sustainable Finance di Indonesia. Dengan pertumbuhan yang cepat, potensi yang sangat besar, serta dukungan teknologi dan regulasi, dana sosial syariah memiliki kapasitas untuk menjadi *social capital engine* yang mendukung pembangunan nasional secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **4.3. Potensi dari sisi Pembiayaan Untuk *Islamic Sustainable Finance* (ISF)**

Penguatan *green financing* di sektor perbankan syariah merupakan pilar krusial dalam pengembangan ekosistem Islamic Sustainable Finance (ISF). Dalam konteks ini, perbankan syariah berperan langsung sebagai penyedia pembiayaan berbasis prinsip syariah yang diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha ramah lingkungan, transisi

energi, serta praktik bisnis berkelanjutan. Green financing pada perbankan syariah berfokus pada penyaluran dana ke sektor riil, sehingga memiliki dampak langsung dan terukur terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.


Bank-bank syariah utama di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan BCA Syariah, memiliki kapasitas likuiditas yang memadai untuk mengakselerasi penyaluran pembiayaan hijau. Kapasitas ini memungkinkan pembiayaan langsung terhadap proyek energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, serta transformasi proses bisnis korporasi dan UMKM agar lebih ramah lingkungan. Melalui fungsi intermediasi tersebut, perbankan syariah menjadi ujung tombak implementasi ISF pada level operasional.

Selain bank syariah konvensional, peran perbankan syariah digital semakin memperkuat ekosistem green financing. Kehadiran bank digital seperti Bank Aladin Syariah memungkinkan penyaluran pembiayaan hijau dilakukan secara lebih efisien, cepat, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi digital. Model ini memperluas akses pembiayaan berkelanjutan kepada segmen masyarakat yang lebih luas, khususnya pelaku UMKM, start-up hijau, dan generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan.

Lebih dari sekadar fungsi pembiayaan, perbankan syariah juga berperan sebagai katalisator transformasi sektor riil. Melalui kebijakan pembiayaan yang mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, manajemen risiko lingkungan, serta tata kelola usaha yang baik, bank syariah secara aktif mengarahkan pelaku usaha untuk mengadopsi praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, green financing tidak hanya menjadi instrumen penyaluran dana, tetapi juga mekanisme pengendalian kualitas pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, green financing pada perbankan syariah merupakan komponen fundamental dalam ISF yang berdiri sebagai produk perbankan dan terintegrasi langsung dengan aktivitas ekonomi riil. Penguatan kapasitas likuiditas, inovasi digital, serta konsistensi kebijakan pembiayaan hijau akan menentukan efektivitas perbankan syariah dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju model pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan sejalan dengan prinsip syariah.

Gambar 4.3-1 Grafik Proyeksi *Green Financing* Bank Syariah



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

Pertumbuhan *green financing* di Indonesia tercatat telah menunjukkan momentum yang kuat dan struktural, sebagaimana tercermin dalam data Desember 2024. Data sampel beberapa Bank syariah yang menyalurkan *green financing* seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), BCA Syariah, Bank Aladin Syariah, dan Bank Muamalat telah mencapai Rp20,67 triliun pada akhir 2024. Kontribusi ini tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga strategis, karena mencerminkan komitmen sektor perbankan syariah dalam mendukung transisi ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kerangka Islamic Sustainable Finance (ISF), angka ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah mengambil peran penting dalam pembiayaan hijau nasional, menjawab kebutuhan riil pembiayaan proyek energi terbarukan, efisiensi energi, serta transformasi praktik bisnis ramah lingkungan yang semakin meningkat.

Melihat dua tahun ke depan, proyeksi total *green financing* perbankan syariah diperkirakan akan tumbuh menjadi Rp28,51 triliun pada tahun 2026, atau meningkat hampir Rp8 triliun dari posisi 2024. Proyeksi ini didukung oleh asumsi pertumbuhan bisnis dan porsi portofolio hijau yang berbeda-beda antar bank, yang secara kolektif menegaskan bahwa *green financing* bukan sekadar fenomena sementara, tetapi bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang industri perbankan syariah di Indonesia. Di antaranya, Bank Syariah Indonesia (BSI) diproyeksikan meningkatkan pembiayaan hijaunya menjadi Rp19,48 triliun pada 2026 dengan asumsi *compound annual growth rate* (CAGR) aset sebesar 17,61% per tahun, meskipun dengan porsi pembiayaan hijau yang relatif konservatif di 5,07% dari total portofolio. Skala bisnis BSI yang besar membuat kontribusi nominalnya tetap dominan terhadap total industri.

Sementara itu, BCA Syariah diproyeksikan mencapai Rp4,06 triliun dalam pembiayaan hijau pada 2026, berdasarkan asumsi CAGR tertinggi di antara empat bank sebesar 19,70%, serta porsi portofolio hijau yang signifikan di 26,41% dari total pembiayaan. Proyeksi ini menunjukkan bahwa BCA Syariah tidak hanya tumbuh cepat secara umum,

tetapi juga secara strategis mengalokasikan proporsi yang tinggi untuk aktivitas ramah lingkungan. Bank Aladin Syariah juga menunjukkan profil pertumbuhan hijau yang kuat, dengan estimasi pembiayaan hijau mencapai Rp3,54 triliun pada 2026 dan porsi hijau yang sangat tinggi yaitu 47,64% dari total portofolio, didukung oleh asumsi pertumbuhan bisnis 20% per tahun. Posisi ini menegaskan peran Bank Aladin Syariah sebagai pionir dalam integrasi teknologi dan pembiayaan hijau.

Bank Muamalat, meskipun memiliki porsi yang lebih moderat, tetap memberikan kontribusi penting terhadap ekosistem pembiayaan hijau, dengan proyeksi pembiayaan hijau Rp1,43 triliun pada 2026. Asumsi pertumbuhan bisnis yang lebih konservatif sebesar 5% per tahun dan porsi hijau stabil di 7,75% mencerminkan pendekatan yang lebih hati-hati namun konsisten terhadap pembiayaan berkelanjutan. Kontribusi ini memperkuat fondasi *green financing* syariah dengan pendekatan risiko yang prudent, yang sekaligus memberikan stabilitas terhadap fluktuasi siklus ekonomi.

Sinergi antara pertumbuhan volume BSI, komitmen portofolio tinggi BCA Syariah dan Bank Aladin Syariah, serta pendekatan stabil Bank Muamalat mencerminkan karakter *green financing* yang beragam namun saling melengkapi. Data 2024 dan proyeksi 2026 serta asumsi pertumbuhan masing-masing bank menunjukkan bahwa *green financing* di sektor perbankan syariah Indonesia bukan hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berkembang secara strategis dan kualitas.

Sejalan dengan dinamika yang telah diuraikan sebelumnya, pertumbuhan *green financing* di Indonesia tidak bersifat insidental, melainkan merupakan konsekuensi logis dari perubahan struktural ekonomi nasional. Kebutuhan riil pembiayaan untuk transisi energi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pertanian ramah lingkungan, serta transformasi UMKM menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap pembiayaan hijau. Dalam konteks ini, perbankan syariah berada pada posisi yang sangat strategis karena secara inheren berorientasi pada sektor riil, pembiayaan berbasis aset, dan prinsip kemaslahatan, yang seluruhnya selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dorongan kebijakan dan regulasi semakin memperkuat arah pertumbuhan tersebut. Kerangka keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan memberikan kepastian arah bagi industri perbankan bahwa *green financing* merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional jangka panjang. Kepastian ini mendorong bank untuk tidak lagi memandang pembiayaan hijau sebagai kewajiban kepatuhan semata, tetapi sebagai portofolio strategis yang memiliki prospek pertumbuhan, stabilitas risiko, dan nilai reputasi yang tinggi.

Dalam praktiknya, perbankan syariah semakin memposisikan *green financing* sebagai mesin pertumbuhan bisnis masa depan. Proyek-proyek hijau umumnya memiliki tenor panjang, arus kas yang relatif stabil, serta dukungan kebijakan pemerintah, sehingga menarik dari perspektif manajemen risiko. Hal ini tercermin dari meningkatnya porsi pembiayaan hijau pada bank-bank syariah, baik melalui kekuatan volume pembiayaan bank besar maupun melalui komitmen portofolio tinggi dari bank yang lebih agile dan

digital. Kombinasi ini menciptakan struktur pertumbuhan yang tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga sehat secara kualitas.

Selain itu, peningkatan kesadaran korporasi dan UMKM terhadap tuntutan keberlanjutan global memperluas *pipeline* pembiayaan hijau secara signifikan. Tekanan rantai pasok internasional, standar ESG, serta kebutuhan efisiensi biaya mendorong pelaku usaha untuk beralih ke model bisnis yang lebih ramah lingkungan. Kondisi ini memperkuat peran perbankan syariah sebagai mitra transformasi sektor riil, bukan sekadar penyedia pembiayaan, tetapi juga pengarah perilaku ekonomi menuju praktik usaha yang lebih bertanggung jawab.

Dengan demikian, pertumbuhan green financing di Indonesia khususnya melalui perbankan syariah merupakan fenomena struktural yang akan terus berlanjut. Sinergi antara kebutuhan ekonomi riil, kepastian kebijakan, transformasi strategi perbankan, serta kesesuaian prinsip syariah dengan agenda keberlanjutan menjadikan green financing sebagai pilar utama *Islamic Sustainable Finance*. Dalam jangka menengah dan panjang, perbankan syariah berpotensi menjadi motor penggerak utama pembiayaan hijau nasional, sekaligus fondasi bagi transformasi ekonomi Indonesia menuju model pembangunan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis proyeksi menyeluruh hingga tahun 2026, total potensi pengembangan *Islamic Sustainable Finance* (ISF) di Indonesia menembus angka agregat Rp210,95 triliun. Kekuatan finansial ini bersumber dari empat pilar utama yang saling melengkapi: sisi pendanaan melalui berbagai instrumen pasar modal syariah (Sukuk Negara Ritel, Global, Project-Based, dan Orange) menyumbang porsi terbesar senilai Rp93,92 triliun, diikuti oleh sektor dana sosial syariah (ZISWAF) yang memberikan kontribusi signifikan sebesar Rp73,99 triliun. Di sektor riil, dukungan mengalir melalui pembiayaan hijau perbankan syariah sebesar Rp28,51 triliun serta penerbitan *Green Sukuk Korporasi* yang diproyeksikan mencapai Rp9,53 triliun.

Gambar 4.3-2 Akumulasi Potensi *Islamic Sustainable Finance*




Akumulasi potensi sebesar Rp210,95 triliun ini hadir sebagai alternatif pendanaan yang krusial untuk membantu menutup celah kebutuhan pembiayaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia yang angkanya sangat masif, yakni mencapai estimasi Rp122.000 triliun. Meskipun jika dibandingkan secara nominal saat ini kontribusi ISF masih tampak kecil di hadapan kebutuhan pembangunan yang kolosal tersebut, nilai strategisnya terletak pada tren pertumbuhan yang konsisten dan ruang ekspansi yang masih sangat luas di seluruh pilar penyusunnya.

Hal ini membuktikan bahwa ISF bukan sekadar instrumen pelengkap, melainkan solusi alternatif yang viable dan berkelanjutan. Dengan potensi pengembangan yang masih terbuka lebar baik dari sisi inovasi instrumen, digitalisasi, hingga peningkatan literasi kapasitas ISF dalam memobilisasi dana akan terus meningkat di masa depan. Peningkatan kontribusi ini secara langsung akan mempercepat penyempitan gap pembiayaan, yang pada akhirnya akan mengerek nilai skor pencapaian SDGs nasional dan memperbaiki peringkat Indonesia dalam peta pembangunan berkelanjutan global.

#### 4.4. Islamic Sustainable Finance Strategis

Gambar 4.4-1 Mekanisme Pendanaan Dan Penyaluran *Islamic Sustainable Finance*



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

Dalam ekosistem pembiayaan pembangunan berkelanjutan, terdapat berbagai instrumen pendanaan komersial yang dirancang untuk menghimpun dana dari investor dan menyalurkannya guna mendukung Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pemerintah.

Pada lingkup domestik, instrumen SBSN Tematik baik ritel maupun non-ritel menghimpun dana dari Lembaga Keuangan Syariah, Korporasi ESG, dan masyarakat umum. Dana ini kemudian disalurkan melalui skema *Commercial Financing* maupun *Social Financing* untuk mendanai proyek-proyek SDGs. Serupa dengan itu, Sukuk Green Korporasi yang diterbitkan oleh emiten juga menyerap dana dari basis investor yang sama, namun penyalurannya difokuskan pada *Commercial Financing* serta penyusunan *ESG Report*. Selain itu, terdapat pula Sukuk Korporasi yang melibatkan Bank Syariah dan PNM (seperti *Orange Sukuk*). Instrumen ini menyalurkan dana dari investor domestik kepada nasabah Bank atau PNM serta menghasilkan *ESG Report*, yang semuanya bermuara pada dukungan terhadap agenda SDGs.

Penyaluran dukungan pendanaan internasional, khususnya dari IsDB, diharapkan dapat menjadi katalisator utama dalam akselerasi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Mekanisme pendanaan ini dapat dilakukan melalui skema pembiayaan langsung ke dalam program-program strategis pemerintah maupun melalui instrumen Dana Pihak Ketiga (DPK) pada BUS atau UUS devisa untuk memperkuat likuiditas sektor riil yang berbasis prinsip syariah. Selain dukungan lembaga keuangan Islam, optimalisasi kontribusi dapat dicapai melalui berbagai divisi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sangat krusial, mengingat setiap divisi memiliki spesialisasi yang selaras dengan 17 target dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Sebagai bentuk nyata dari sinergi tersebut, berikut adalah beberapa

contoh pembagian peran divisi PBB yang dapat dikolaborasikan dengan target SDGs di Indonesia:

7. Food and Agriculture Organization (FAO) selaras dengan target Goals 2 (Tanpa Kelaparan) dalam upaya memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan dan produktivitas pertanian lokal.
8. World Health Organization (WHO) yang berfokus pada pencapaian Goals 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui dukungan terhadap sistem kesehatan nasional dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.
9. United Nations Children's Fund (UNICEF) mendukung pencapaian Goals 4 Pendidikan Berkualitas dan perlindungan anak guna memastikan setiap individu mendapatkan akses edukasi yang inklusif dan merata.

Dari sisi Pendanaan dan Penyaluran Sosial berfokus pada instrumen keuangan sosial Islam yang dioptimalkan untuk mendukung agenda keberlanjutan. Dalam kerangka ini, instrumen *Green Zakat* menghimpun dana dari partisipasi masyarakat luas melalui *crowdfunding*, Korporasi ESG (baik bank maupun emiten), serta partisipasi dari Korporasi Non-ESG. Dana zakat yang terkumpul kemudian disalurkan secara terarah kepada golongan yang berhak menerima (*Mustahik Zakat*) sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap program SDGs pemerintah.


Instrumen *Green Wakaf* juga memobilisasi sumber pendanaan dari basis yang sama, yakni *crowdfunding* masyarakat dan sektor korporasi (ESG maupun Non-ESG). Dana wakaf ini didistribusikan kepada penerima manfaat wakaf guna mendanai inisiatif-inisiatif sosial yang selaras dengan tujuan pembangunan. Kedua instrumen ini membentuk pilar *Social Financing* yang terintegrasi langsung dengan Program SDGs Pemerintah. Sinergi antara pilar sosial dan komersial inilah yang pada akhirnya membentuk ekosistem *Blended Finance* (keuangan campuran), memperkuat kapasitas pembiayaan nasional dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan secara inklusif.

Penyusunan *Green Zakat Framework* serta *Green Wakaf Framework* merupakan langkah strategis yang secara formal menegaskan komitmen lembaga sosial syariah dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Implementasi kerangka kerja ini membuktikan bahwa instrumen keuangan sosial Islam telah dioptimalkan untuk bersinergi dengan agenda keberlanjutan global. Sebagai bentuk inovasi dalam tata kelola, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bahkan telah mengembangkan *Green Zakat Index* untuk mengukur efektivitas dan kontribusi zakat terhadap program pembangunan yang berkelanjutan secara terukur.

Dalam ekosistem ini, instrumen *Green Zakat* dan *Green Wakaf* berfungsi memobilisasi sumber pendanaan dari berbagai lapisan, mulai dari *crowdfunding* masyarakat hingga kontribusi sektor korporasi, baik yang berbasis ESG maupun Non-ESG. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan secara terarah kepada Mustahik Zakat dan penerima manfaat wakaf melalui inisiatif sosial yang selaras dengan 17 tujuan SDGs pemerintah. Sinergi ini tidak hanya bertujuan untuk pemberdayaan jangka pendek, namun diharapkan

mampu mentransformasi penerima manfaat agar di masa depan dapat berdaya secara ekonomi dan beralih ke dalam skema pembiayaan komersial (*commercial financing*).

**Gambar 4.4-2 Mekanisme *Mapping* Pendanaan oleh Bappenas**




Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

Kementerian PPN/Bappenas memiliki Target Pendanaan SDGs sebesar Rp122.000 Triliun. Guna merealisasikan target tersebut, diperlukan strategi pemerintah yaitu Bappenas dalam melakukan *Mapping* Pendanaan yang komprehensif dengan membagi sumber daya finansial ke dalam dua pilar utama, yaitu *Commercial Financing* dan *Social Financing*, yang keduanya bermuara pada pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan.

Pada pilar *Commercial Financing*, mobilisasi dana difokuskan pada instrumen dan lembaga keuangan yang berorientasi profit namun mendukung keberlanjutan. Sumber pendanaan dalam kategori ini meliputi Bank Syariah dan PNM sebagai lembaga penyalur, serta berbagai instrumen pasar modal seperti SBSN Tematik (baik *Retail* maupun *Non-Retail*), Sukuk Korporasi, dan Global Sukuk dan pendanaan langsung dari luar negeri.

Sementara itu, pada pilar *Social Financing* strategi pendanaan mengoptimalkan potensi dana sosial keagamaan dan kontribusi korporasi. Sumber utama dalam pilar ini terdiri dari Lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf, serta partisipasi sektor swasta melalui Korporasi ESG (Bank & Emiten) dan Korporasi Non-ESG. Instrumen SBSN Tematik dan pendanaan Luar Negeri memiliki peran ganda; selain masuk dalam skema komersial, keduanya juga dipetakan sebagai sumber pendanaan sosial, yang menunjukkan fleksibilitas instrumen tersebut dalam mendukung target SDGs dari berbagai pendekatan. Sehingga peran Bappenas dalam menentukan *mapping* pendanaan menjadi sangat krusial.

Gambar 4.4-3 Akselerasi Stimulus Ekonomi



Sumber: Dari Berbagai Sumber Diolah KNEKS

Berdasarkan pemetaan target pendanaan ISF sebesar Rp122.000 Triliun sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian PPN atau Bappenas, maka seluruh instrumen pendanaan yang berpotensi hendaknya tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan semata melainkan menjadi stimulus ekonomi yang vital. Sinergi pendanaan dari sektor komersial dan sosial ini direkomendasikan untuk diarahkan penerbitan SBSN tematik yakni Ekonomi Syariah, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru guna menciptakan dampak pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Melalui integrasi strategi tersebut terdapat harapan besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dari posisi dasar saat ini di level 5%. Upaya akselerasi ini diproyeksikan dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi naik ke kisaran 6% hingga 7% pada tahun 2026 mendatang sebagai fondasi penting dalam menjaga momentum pemulihan dan penguatan struktur ekonomi domestik.


Sebagai visi jangka panjang ikhtiar kolektif ini diharapkan mampu membawa Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2030. Pencapaian angka pertumbuhan yang tinggi ini merupakan harapan atas keberhasilan agenda global pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang didanai oleh SBSN tematik turut menjadikan Indonesia sebagai negara yang tumbuh melalui kontribusi ekonomi syariah dengan kolaborasi komersial dan sosial untuk mendukung kelestari



# BAB 5

# KESIMPULAN &

# REKOMENDASI



## Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Kajian *Islamic Sustainable Finance* menegaskan perlunya transformasi sistemik menghadapi krisis iklim dan pembangunan saat ini. Kebijakan nasional seperti RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 telah menempatkan pembiayaan hijau sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip keuangan syariah yang melarang eksplorasi berlebihan dan menekankan investasi pada sektor halal dan *thayyib* – sangat relevan dengan upaya menuju ekonomi rendah karbon dan target *Net Zero Emission* 2060. Integrasi nilai-nilai syariah dengan kebijakan hijau nasional dipandang mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi berkelanjutan berbasis etika dan keadilan sosial. Dengan kata lain, pengembangan *Islamic Sustainable Finance* bukan hanya soal adopsi standar global ESG, melainkan penerjemahan mandat *maqāṣid al-syari'ah* yang lebih luas untuk menjaga alam, sosial, dan ekonomi sekaligus.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen keuangan berkelanjutan yang berlandaskan syariah. Pemerintah meluncurkan Sukuk Hijau pertama tahun 2018 sebagai instrumen syariah untuk proyek ramah lingkungan (energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan air, transportasi hijau). Selain itu, muncul *Sukuk SDGs* dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai instrumen inovatif untuk tujuan sosial dan lingkungan. Dalam praktik industri, beberapa bank besar syariah telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan menyalurkan pembiayaan hijau ke sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan lain-lain. Momentum positif ini tercermin pula pada dinamika pasar dengan total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp12.072 triliun (yoY +19,8%), dan setiap penerbitan sukuk berwawasan keberlanjutan, seperti *Sukuk SDGs* atau *Orange Sukuk*, secara konsisten mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) hingga 3–10 kali lipat. Fenomena *greenium* juga mulai muncul, dengan kupon sukuk hijau yang lebih kompetitif dibandingkan pembiayaan konvensional. Keberhasilan ini menegaskan efektivitas sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sosial dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan adaptif, di mana nilai-nilai syariah dilekatkan ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan nasional.

Meski demikian, kajian mengidentifikasi tantangan signifikan. Kesenjangan pembiayaan untuk mencapai SDGs di Indonesia sangat besar: kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai Rp122.000 triliun hingga 2030, dengan financing gap sekitar Rp24.000 triliun (USD 1,7 triliun). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa APBN saja tidak memadai, namun sekaligus menghadirkan “lautan biru” peluang pasar yang luas bagi instrumen keuangan syariah baru. Secara struktural, hambatan utama meliputi rendahnya literasi dan kapasitas institusi keuangan terhadap prinsip ESG, keterbatasan instrumen pendanaan hijau, minimnya insentif fiskal untuk proyek berkelanjutan, serta belum adanya sistem pelaporan dan pengukuran dampak yang terstandarisasi. Kurangnya harmonisasi kebijakan lintas sektor dan regulasi pun masih menjadi kendala penting. Dalam konteks ekonomi biru, misalnya, fragmentasi kebijakan dan data terbatas menghambat pengembangan secara penuh. Dengan demikian, walaupun fondasi *Islamic Sustainable*

Finance di Indonesia relatif kuat, diperlukan upaya terpadu untuk mengatasi bottleneck kelembagaan, regulasi, dan sumber daya manusia agar potensi pembiayaan hijau dan syariah dapat terealisasi secara optimal.

## Rekomendasi Strategis

Pengembangan Islamic Sustainable Finance perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi syariah, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029. Untuk itu, arah kebijakan dan langkah strategis yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan  
Perlu dilakukan penguatan kerangka kebijakan yang menempatkan Islamic Sustainable Finance sebagai arus utama dalam sistem keuangan nasional. Hal ini dilakukan melalui integrasi eksplisit Islamic Sustainable Finance dalam roadmap ekonomi dan keuangan syariah nasional, harmonisasi kebijakan antara KNEKS, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian sektoral, dan penyusunan National Islamic Sustainable Finance Framework sebagai pedoman bersama bagi regulator dan industri. Penguatan kerangka ini ditujukan untuk menciptakan kepastian arah kebijakan, konsistensi regulasi dari hulu ke hilir, serta koordinasi lintas sektor yang efektif dalam pengembangan keuangan syariah berkelanjutan.
2. Pengembangan Instrumen Keuangan Syariah Berkelanjutan  
Penguatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui diversifikasi dan pendalaman instrumen keuangan syariah berkelanjutan, antara lain dengan memperkuat pasar green sukuk, sustainability sukuk, dan SDGs-linked sukuk, baik sovereign maupun korporasi. Selain itu, pengembangan pembiayaan syariah berbasis dampak (impact-based Islamic finance) diarahkan untuk mendukung sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, kelautan, UMKM hijau, dan ekonomi sirkular, serta didukung inovasi skema blended finance syariah yang mengombinasikan dana komersial, sosial, dan fiskal. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan skala pembiayaan berkelanjutan dan memperkuat peran keuangan syariah sebagai katalis pembangunan nasional.
3. Penguatan Kerangka Syariah dalam Pengembangan Bursa Karbon  
Pengembangan bursa karbon nasional perlu diintegrasikan ke dalam kerangka Islamic Sustainable Finance sebagai instrumen dekarbonisasi dan sumber pendanaan berkelanjutan yang selaras dengan maqāṣid syariah. Untuk mengatasi tantangan teknis penghitungan *financed emissions* pada akad syariah, ketidakpastian akuntansi penanggung jejak karbon, kekosongan regulasi syariah, serta risiko reputasi berupa twin washing, penerbitan fatwa oleh DSN-MUI menjadi krusial. Fatwa tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum syariah, mendorong harmonisasi antara akuntansi syariah dan pelaporan keberlanjutan, memperkuat integritas pasar karbon, serta meningkatkan kepercayaan pelaku industri dan investor terhadap pengembangan bursa karbon Indonesia.
4. Integrasi Keuangan Sosial Syariah dengan Sustainable Finance  
Integrasi antara keuangan sosial dan keuangan komersial syariah perlu diperkuat sebagai keunggulan struktural Indonesia. Penguatan model zakat dan wakaf

produkif diarahkan untuk mendukung proyek lingkungan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pengembangan instrumen green waqf dan wakaf berbasis proyek berkelanjutan, serta penyelarasan tata kelola dan pelaporan dampak keuangan sosial syariah dengan standar ESG dan SDGs perlu terus didorong. Integrasi ini ditujukan untuk menghasilkan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mendorong transformasi sosial dan ekologis secara berkelanjutan.

#### 4. Penguatan Infrastruktur Pasar dan Tata Kelola ESG Syariah

Agar implementasi Islamic Sustainable Finance berjalan kredibel dan terukur, perlu dikembangkan standar ESG syariah nasional yang selaras dengan taksonomi hijau Indonesia dan prinsip syariah. Selain itu, penguatan sistem pengukuran dampak (impact measurement) serta peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan pada industri jasa keuangan syariah menjadi agenda utama. Penguatan infrastruktur dan tata kelola ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, dan memastikan akuntabilitas pembiayaan syariah berkelanjutan.

#### 5. Peningkatan Kapasitas Industri dan Sumber Daya Manusia

Transformasi keuangan syariah berkelanjutan memerlukan kesiapan pelaku dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan program nasional capacity building Islamic Sustainable Finance bagi regulator, industri, akademisi, dan auditor syariah, disertai penguatan kurikulum dan riset terapan. Pembentukan center of excellence Islamic Sustainable Finance berbasis kolaborasi pemerintah, industri, dan universitas juga menjadi langkah strategis. Upaya ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan SDM unggul, memperkuat literasi, serta mendorong inovasi berkelanjutan.

#### 6. Penguatan Ekosistem Proyek Berkelanjutan

Ketersediaan proyek yang bankable menjadi kunci keberhasilan pembiayaan syariah berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pipeline nasional proyek syariah berkelanjutan pada sektor hijau, biru, dan inklusif secara terstruktur. Selain itu, penerapan skema de-risking syariah melalui penjaminan, insentif fiskal, dan dukungan pembiayaan awal, serta penguatan peran pemerintah daerah sebagai aggregator proyek berkelanjutan berbasis syariah perlu diperkuat. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan serapan pembiayaan syariah dan mempercepat pembangunan sektor prioritas nasional.

#### 7. Penguatan Posisi Indonesia di Tingkat Global

Posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan pionir green sukuk global perlu diperkuat melalui diplomasi ekonomi syariah yang lebih aktif di forum internasional. Inisiasi platform global Islamic Sustainable Finance berbasis Indonesia serta peningkatan kolaborasi lintas negara dalam pengembangan standar, riset, dan investasi menjadi langkah strategis. Upaya ini ditujukan untuk memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah berkelanjutan dunia.

Islamic Sustainable Finance bukan sekadar pengembangan produk keuangan, melainkan transformasi sistem keuangan menuju model yang adil, tangguh, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Implementasi seluruh rekomendasi ini membutuhkan kepemimpinan kebijakan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan

## Referensi


- Bappenas. (2022). *Laporan Celah Pembiayaan (Financing Gap) Sustainable Development Goals Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2024). *Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BAZNAS. (2023). *Zakat for SDGs: Laporan Kontribusi Dana Zakat terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*.
- IFRS Foundation. (2023). *IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. London: International Sustainability Standards Board (ISSB).
- IFRS Foundation. (2023). *IFRS S2: Climate-related Disclosures*. London: International Sustainability Standards Board (ISSB).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan 2*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Islamic Development Bank (IsDB). (2022). *Member Country Partnership Strategy (MCPS) for The Republic of Indonesia (2022-2025)*. Jeddah.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Estimasi Kebutuhan Pembiayaan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045*.
- KNEKS. (2024). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025–2029*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 1*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 2*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Sustainable Development Goals)*. New York.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)*.

UNEP. (2021). *Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies*. United Nations Environment Programme.

United Nations. (2025). *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026-2030 for Indonesia*.





Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

## Contact

GEDUNG SUTIKNO SLAMET  
LANTAI 18, KOMPLEK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1,  
Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta  
Pusat  
Email: humas@kneks.go.id



For more information,  
please find us on  
[www.kneks.go.id](http://www.kneks.go.id)

